



**KEBIJAKAN FORMULASI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**Evan Elroy Situmorang, SH.
B4A 006 011**

Pembimbing :

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
Eko Sopyono, SH., MH.**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**KEBIJAKAN FORMULASI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI**

Disusun Oleh:

EVAN ELROY SITUORANG,SH
NIM: B4A 006 011

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, Juli 2008**

Penulis

Evan Elroy Situmorang, SH.
B4A 006 011

Pembimbing I

Pembimbing II

PROF.Dr.Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

Eko Soponyono, SH., MH.
NIP. 130 675 155

**Mengetahui,
Ketua Program Magister IlmuHukum**

PROF.Dr.PAULUS HADISUPRAPTO,SH.,MH
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Evan Elroy Situmorang, SH., menyatakan bahwa karya ilmiah/tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Juli 2008
Penulis

Evan Elroy Situmorang, SH.
NIM. B4A 006 011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“BORN WITH NOTHING
DIE WITH EVERYTHING”**

Kupersembahkan Karya Ini Kepada :

Amang (Bapak) dan Inang (Ibu) atas doa, dukungan, dan Pengorbanan yang tiada henti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang tidak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis yang berjudul **Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi** ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik itu secara materil maupun moril. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. dan Bapak Eko Soponyono, SH., MH. atas bimbingan dan arahan kepada penulis baik sebagai pendidik maupun sebagai pembimbing. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med.Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Phd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto. SH. MH., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH sebagai pembimbing dan sebagai Tim Penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan penulisan tesis.
5. Bapak Eko Sopyono, SH., MH. Sebagai pembimbing dan sebagai Tim Penguji, yang telah sabar meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., Prof. Dr. Esmi Warassih Puji Rahayu, SH., MH., Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, SH. Prof. Soetandyo dan seluruh staf pengajar MIH UNDIP atas ilmu yang diberikan.
7. Staf Akademik MIH UNDIP atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama Penulis menyelesaikan studi di MIH UNDIP.
8. Adikku tercinta Ice dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Benecu, yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan doa dan semangat serta omelan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Teman-teman Kelas Sistem Peradilan Pidana Angkatan 2006, Adi, Laely, Tombo, Reymond, Cak Ipul, Vivi, Alda, Bobby, Dayat, Topan, Muhidin , dan teman Klub Renang Hadi, atas persaudaraan yang tidak terlupakan.
11. Rekan di kantor, Puji, Tiara, Pak Tri, Pak Noor, Pak Ridarson, Bayu atas dukungannya selama ini.

Penulis menyadari, penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Awal Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akan datang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi

ABSTRACT

At the moment, the role of corporation has in such a way broadness. Almost all life aspect of public entangles corporation in it. We can see that peripatetic corporation in various areas like agriculture industry, banking, entertainment, amusement etcetera entangling huge monetary circulation. A realities, which cannot be denied that the role of corporation now becomes of vital importance in public life. The Purpose of corporation for always increases advantage is resulting action of transgression of law, even peeps out victim suffering loss. Even though, many corporations getting away from law, so that action of the illegal corporation increasingly extends and difficult to be controlled. To punish corporation because their crime is important, but which is not less important is to give protection and justice to corporate crime victim.

Based on above background, hence emerging problems namely how formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim at this moment, and how formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim in the future.

Research method applied in this thesis is normative approach based on secondary data. Data collecting is done by collecting and analyses bibliography material and interconnected documents. Hereinafter, data is analyzed in qualitative normative by way of interpreting and construction of statement which there is in document and legislation.

From result of inferential research that the existing of formulation policy of corporation crime liability to corporate crime victim at this moment has not expressed responsibility of corporation to victim. Therefore, required reorientation and reformulation at formulation policy in the future by emphasizing at uniformity and consistency in the case of determination when a crime told as corporation crime, who is chargeable and fallen punishment of corporate crime, and sanctions is appropriate for corporation.

Keyword : Responsibility of Corporation Crime, Corporate Crime Victim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN MOTTO DAN PEREMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penyajian	25
BAB II. Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	
A.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	27
A.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	35
B. Korporasi dan Kejahatan Korporasi	
B.1. Pengertian Korporasi	41
B.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi	49
C. Korban Kejahatan Korporasi	
C.1. Pengertian Korban dan Peranan Viktimologi dalam Perkembangan Perhatian Terhadap Korban	66
C.2. Perlindungan Korban	74
C.3. Korban Kejahatan Korporasi	76
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	
D.1. Teori Identifikasi (<i>Identification Theory</i>)	86
D.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	92
D.3. Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (<i>Strict Liability</i>)	96
BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia	
A.1. Undang-Undang Penimbunan Barang	102
A.2. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi	105

A.3. Undang-Undang Perindustrian	110
A.4. Undang-Undang Pos	112
A.5. Undang-Undang Perikanan	116
A.6. Undang-Undang Perbankan	123
A.7. Undang-Undang Pasar Modal	125
A.8. Undang-Undang Psikotropika	130
A.9. Undang-Undang Narkotika	135
A.10. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup	142
A.11. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	144
A.12. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	148
A.13. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	154
A.14. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	158
A.15. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	161
B. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi di Masa yang Akan Datang	
B.1. Kapan Suatu Tindak Pidana Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Korporasi	167
B.2. Siapa yang Dapat Dituntut dan Dijatuhi Pidana atas Kejahatan Yang Dilakukan Korporasi	170
B.3. Jenis-Jenis Sanksi yang Sesuai dengan Sebjek Tindak Pidana Berupa Korporasi yang Berorientasi pada Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban	173
C. Sanksi Pidana Bagi Korporasi di Beberapa Negara	183
 BAB IV. Penutup	
A. Kesimpulan	193
B. Saran	195

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK juga diikuti dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Pada awalnya, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan, namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola pada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi, misalnya melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan. Pada awalnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*).

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-

¹ Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 148

satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut. Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat

dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tetap.²

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dewasa ini korporasi yang masuk dalam kategori perusahaan raksasa atau perusahaan multinasional sudah banyak berkembang di berbagai negara. Mereka tidak hanya membangun imperium di negara asal, tetapi juga di negara-negara lain terutama negara berkembang seperti Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada tahun 1978, dua perusahaan terbesar di Amerika Serikat yaitu General Motor dan Exxon masing-masing sudah memiliki nilai penjualan melebihi 60 miliar dollar, suatu jumlah yang jauh melebihi total pendapatan dari negara bagian Amerika Serikat yang manapun dan kebanyakan negara di dunia.³ Data tersebut menunjukkan betapa besar kekuatan modal korporasi yang bertaraf multinasional pada saat itu.

Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran

² Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal. 15

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 2

korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peran mereka mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Segala kebutuhan masyarakat dari lahir sampai mati telah disediakan oleh korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.⁴ Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya.

Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational*

⁴ Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 1

corporations) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.⁵

Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktvitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti kejahatannya terhadap masyarakat termasuk juga mengintervensi para aparat penegak hukum.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI memperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 milyar dolar per tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar 200-500 milyar dolar (diantaranya 100-400 milyar dolar kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2002, Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan

⁵ Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 3

korporasi Cuma 36 bulan, jauh lebih kecil dari masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri dan sebagainya) yang baru pertama melakukan kejahatan.⁶

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.⁷

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Dari beberapa kasus yang melibatkan korporasi beberapa tahun belakangan ini, pencemaran lingkungan hidup mendominasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan industri selalu mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Masyarakat akan ingat dengan cepat bagaimana dampak negatif dari aktivitas korporasi seperti tumpahan minyak mentah di laut atau polusi air karena buangan limbah korporasi, polusi udara dan tanah oleh sampah industri. Kontradiksi antara korporasi dan lingkungan seringkali disebabkan keinginan korporasi mengambil jalan pintas mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan

⁶ *Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional*, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 September 2007

⁷ Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswig.blogspot.com>, 21 September 2007

cara menekan biaya operasional serendah-rendahnya dan mengabaikan kewajiban lingkungan.

Masih segar dalam ingatan masyarakat bagaimana semburan lumpur panas (*hot mud*) di Porong Sidoarjo pada tahun 2006 meruntuhkan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat disekitarnya. PT. Lapindo Brantas selaku pemegang hak eksplorasi dan eksploitasi atas minyak dan gas di Blok Brantas ditengarai bertanggungjawab atas bencana yang terjadi karena menyalahi prosedur pengeboran. Kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara juga sempat menjadi perhatian media dan publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pencemaran diakibatkan oleh pembuangan *tailing* yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang menimbulkan korban dari nelayan dan masyarakat sekitar Teluk Buyat. Kasus-kasus tersebut di atas hanya sebagian kecil dari berbagai kasus lainnya yang melibatkan korporasi.

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Korporasi harus diberi tanggungjawab agar ketergantungan tersebut dapat diantisipasi. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup seperti pencemaran sungai dan laut, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya, juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya korupsi.

Permasalahan mengenai kejahatan korporasi adalah strategis sekali, karena kelangsungan hidup negara ini terancam oleh ketidakadilan ekonomi yang makin

besar. Aset-aset nasional jika dikuasai oleh sejumlah kecil elit, dapat menjadi ancaman. Seperti diketahui bersama, draft terakhir RUU KUHP telah memasukkan pertanggungjawaban korporasi, ini perlu disambut dengan gembira, mengingat KUHP yang ada sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa undang-undang khusus di luar KUHP memang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, namun pertanggungjawaban pidana hanya terbatas sesuai topik undang-undang tersebut. Selain itu juga, adalah sangat penting aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang-undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, walaupun KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun beberapa undang-undang khusus di luar KUHP telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana selain orang. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain, Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang yang merupakan undang-undang positif pertama yang menggunakan prinsip bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh undang-undang lainnya seperti, Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6

Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.⁸

Undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi). Aturan-aturan di dalamnya diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selama ini sangat sulit untuk menemukan atau mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kekuatan finansial dan para ahli yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 223-226

dimilikinya, korporasi memiliki kemampuan untuk menghilangkan bukti-bukti atas kejahatannya, bahkan korporasi dengan pengaruhnya dapat mengintervensi para aparat hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Melihat kondisi tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan dan yang lebih utama lagi untuk mencegah kejahatan akan menemui kendala dalam pengaplikasiannya. Jika peraturan yang ada tidak dapat ditegakkan, bagaimana hukum dapat memberikan keadilan bagi para korban dan pencari keadilan yang lain. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini diformulasikan agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana sehingga kejahatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut juga mengatur pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Korban juga terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian. Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat dideteksi secara langsung seperti kejahatan konvensional pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager, dalam kejahatan-kejahatan biasa, korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban, namun pada kejahatan korporasi korban sering

tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.⁹

Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi tidak hanya sebatas pada orang atau kelompok orang saja. Korban kejahatan dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan.

Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakan hukum terutama yang melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk dideteksi, sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu juga menurut Arief Amrullah, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa korban kejahatan korporasi cakupannya lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya (kejahatan

⁹ Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 4

¹⁰ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006, hal. 129

konvensional) baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam hukum positif Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kasus kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus kejahatan korporasi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi terutama yang

berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

E. KERANGKA TEORI

Perkembangan masyarakat yang demikian pesatnya dewasa ini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak pada perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Masyarakat memerlukan suatu perlindungan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan yang kian berkembang tersebut sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

Salah satu sifat yang menonjol dari wajah kejahatan pada masyarakat industri pada akhir abad 20 adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat biasa, atau menyelinap kedalam kehidupan normal dan sah. Penjahat tidak lagi merupakan kelompok tersendiri yang terpisah secara tajam dari kehidupan sipil, melainkan terjalin dengan adanya semacam interdependensi.¹¹

Mengacu pada perkembangan kondisi kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan di atas tadi, diperlukan suatu tatanan atau norma dalam hal ini norma hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat tercipta suatu ketertiban dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kehidupan dalam

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Undip, 2007, hal. 42

masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹²

Ketertiban dalam kehidupan masyarakat tentu saja akan sulit untuk dicapai apabila di dalam masyarakat kejahatan terus terjadi dan berkembang dengan cepat. Kejahatan tersebut harus dicegah dan ditanggulangi. Salah satu caranya adalah melalui hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang telah digunakan sejak lama seiring dengan berkembangnya kejahatan dalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹³ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".¹⁴

Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*¹⁵

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 13

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 1

¹⁴ G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 2

¹⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan . Respon tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan sebelumnya juga pernah dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, yaitu bahwa:


*“Most of Group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”.*¹⁶

Dari uraian di atas tampak bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial tersebut mencakup kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Hubungan antara kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan

¹⁶ *Ibid.*

kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dapat digambarkan secara singkat dalam bagan dibawah ini:¹⁷



Skema tersebut menggambarkan hubungan kebijakan kriminal yang merupakan usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus menunjang tujuan yaitu *social defence* dan *social welfare*. Dalam rangka mencapai tujuan akhir berupa *social defence* dan *social welfare* tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan upaya-upaya lain diluar upaya melalui hukum pidana, yaitu melalui upaya non penal. Upaya non-penal dapat dilakukan dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi, pendekatan *culture* / budaya yaitu dengan membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum,

¹⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal 3

pendekatan edukatif/moral, pendekatan global (kerjasama internasional) dan pendekatan birokrat.¹⁸

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tertentu saja. Lebih daripada itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*social defence planning*", yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana dapat memanfaatkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya dan demikian juga sebaliknya, sehingga ada suatu hubungan interdependensi. Kondisi semacam ini akan mendukung kebijakan hukum pidana dalam penerapannya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan kebijakan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 90

¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal 157

hukum pidana yang digunakan akan tepat dan efektif sehingga tidak menjadi faktor kriminogen dan viktimogen dan kebijakan hukum pidana tersebut juga dapat sesuai dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, kebijakan hukum pidana yang digunakan juga diharapkan disesuaikan dengan waktu dan situasi pada masa kini serta memprediksi situasi di masa yang akan datang, sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan dapat difungsionalisasikan dengan efektif pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan hukum pidana tersebut juga dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi tidak lepas dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan. Masalah tindak pidana berkaitan dengan kriminalisasi, yaitu menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini oleh korporasi. Pidana dan ppidanaan berkaitan dengan sanksi apa yang tepat dan sesuai dengan korporasi selaku pelaku kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah

laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.²⁰ Dari uraian di atas tampak bahwa yang menjadi isu sentral adalah menyangkut kewenangan dan pengaturan kewenangan itu sendiri dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana.

Kewenangan dalam fungsionalisasi kebijakan hukum pidana meliputi kewenangan formulasi atau kebijakan legislastif, kewenangan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan kewenangan eksekusi atau kebijakan eksekutif. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief:

“pembagian kewenangan itu didasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formulatif/legislatif). Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif/yudikatif/yudisial). Dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif)”.²¹

Jika dilihat dari tahapan-tahapan di atas, maka tahap formulasi merupakan tahap yang paling penting dan memegang peranan besar dalam operasionalisasi kebijakan hukum pidana. Kelanjutan dari tahap formulasi yaitu berupa tahap aplikasi dan eksekusi sangat bergantung pada keberhasilan formulasi suatu kebijakan hukum pidana. Apabila formulasi kebijakan hukum pidana yang dibuat sudah benar, niscaya peraturan kebijakan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik sehingga hasilnya dapat dieksekusi dengan baik pula.

Demikian pula halnya dengan kejahatan korporasi terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 137

²¹ *Ibid.*, hal. 139

Apakah formulasi mengenai hal tersebut dalam kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan korporasi sudah dapat menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan, dalam arti korporasi dapat dituntut dan dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi pertama kali dikembangkan di negara-negara yang menganut *Common Law System* seperti Inggris dan Amerika Serikat sebagai akibat dari revolusi industri yang dimulai di negara tersebut. Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijadikan dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut antara lain, teori identifikasi (*identification theory*), teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Teori identifikasi (*identification theory*) merupakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan “*directing mind*” atau orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi dimana seseorang dalam hal ini korporasi, bertanggungjawab atas kesalahan orang lain. Teori ini didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan bertanggungjawab atas perbuatan para buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya. Teori pertanggungjawaban

mutlak (*strict liability*) adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang paling praktis. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut bekerja tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan.²²

Teori pertanggungjawaban di atas digunakan dalam rangka memberikan jaminan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Munculnya korban kejahatan korporasi tidak lepas dari teori baru yang dmunculkan oleh Edwin H. Sutherland yaitu teori mengenai *white collar crime* yang kemudian memunculkan konsep baru kejahatan berupa kejahatan korporasi yang juga berdampak pada timbulnya jenis korban baru yaitu korban kejahatan korporasi. Menurut Clinard dan Yeager “*Except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime known that he or she has been victimized, Victims of corporate crimes, on the other hand, are often unaware that they have been taken*”.²³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa korban kejahatan korporasi seringkali tidak sadar (*unaware*) bahwa dirinya telah menjadi korban.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa karakteristik korban kejahatan korporasi yang dapat diidentifikasi antara lain ketidaksadaran korban kejahatan bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan korporasi, sulitnya mengidentifikasi mana korban kejahatan korporasi dan mana korban kejahatan

²² Lihat juga dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 78

²³ Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Op.cit.*, hal. 51

biasa (*abstract victim*), munculnya korban dalam jumlah banyak dengan jumlah kerugian yang tidak terlalu besar (*the diffusion of victimization*).²⁴

Beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada, diharapkan dapat memberikan dasar hukum bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang kedepannya diharapkan dapat diakomodasi, sehingga kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dapat dioperasionalkan dengan efektif dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada tujuan dari kebijakan sosial yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

²⁴ Lihat juga dalam Setiyono, *Ibid.*, hal 52

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa: dokumen atau risalah perundang-undangan;
3. bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris – Indonesia;
 - d. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - e. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepuustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepuustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepuustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan ini direncanakan untuk ditulis dalam 4 bab, yaitu: Bab I sebagaimana telah diuraikan sebagai bab pendahuluan, Bab II menjabarkan tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup kebijakan formulasi, pengertian korporasi dan kejahatan korporasi, serta korban kejahatan korporasi, teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab III mengemukakan tentang kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam perundang-undangan pidana Indonesia, serta kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang, termasuk melalui kajian komparatif atas

pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi khususnya berkaitan dengan sanksi pidana bagi korporasi di beberapa negara.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai :

“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”.²⁵

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum,

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 131

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁶

Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial.²⁷ Kebijakan sosial merupakan usaha rasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui dua sarana. Sarana pertama yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau bisa juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal (*penal policy*). Sarana kedua yang dapat ditempuh adalah melalui kebijakan bukan dengan hukum pidana atau kebijakan non penal. Kebijakan penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan memang sudah lazim digunakan di Indonesia. Kondisi semacam ini tentu saja tidak

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 113-114

²⁷ Lihat bagan dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal.

mengenyampingkan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan. Tidak dapat dipungkiri kebijakan non penal juga mempunyai peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan non penal itu sendiri yaitu :

“Kebijakan non penal mempunyai tujuan utama memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan”.²⁸

Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti yang dikemukakan di atas, integrasi dan keselarasan kebijakan non penal ke dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting adanya. Kebijakan penal dan kebijakan non penal harus dapat dipadukan secara tepat dalam kebijakan kriminal yang digunakan, sehingga dapat menanggulangi kejahatan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dengan menangkal atau meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.²⁹ Lebih lanjut

²⁸ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *Op.cit.*, hal. 159

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal 24

lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.³⁰

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:³¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Barda Nawawi Arief :
“...dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.³²

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai :

“suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.³³

A. Mulder berpendapat bahwa “*Strafrechtspolitiek*” adalah:

Garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁴

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 25

³³ *Ibid.*

³⁴ A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 26

Mengenai politik hukum pidana jika dilihat dari sudut politik kriminal, Barda

Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³⁵

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak lepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:³⁶

“Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy)”.

Pendapat tersebut menunjukkan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga mempengaruhi kebijakan hukum pidana yang akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan seperti yang dikemukakan di atas merupakan bagian dari politik kriminal sehingga kebijakan tersebut juga

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 26

merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan usaha untuk memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.³⁷ Walaupun suatu kebijakan hukum pidana telah dibuat sebaik mungkin, tetap saja ada masalah dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:³⁸

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 125

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 29

mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan.³⁹

Berkaitan dengan masalah sentral kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa:

“Pembahasan kedua masalah sentral diatas tidak dapat dilepaskan dari kebijakan integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sesuai dengan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.⁴⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan sarana yang hampir selalu digunakan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hampir setiap peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan pidana di dalam formulasinya. Hukum pidana tidak selalu dapat menjadi jalan keluar dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan hukum pidana itu sendiri memiliki keterbatasan.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:⁴¹

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 113.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 74

sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);

- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan merupakan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi pidana merupakan “*remidium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan melalui pertimbangan yang matang.⁴² Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:⁴³

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;

⁴² Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 75

⁴³ Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal 76

- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Lebih lanjut Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*”.⁴⁴ Herbert L. Pecker juga pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/ menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).⁴⁵

Dari uraian di atas maka, penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan. Selain itu juga, perlu dipertimbangkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan pembangunan nasional, bagian dari kebijakan kriminal yang juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, karena menanggulangi kejahatan dengan sarana penal merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

A. 2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:⁴⁶

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 165

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75

3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa kewenangan membuat undang-undang (kewenangan formulasi/legislatif), kewenangan menerapkan undang-undang (kewenangan aplikasi/yudikatif), dan kewenangan melaksanakan undang-undang (kewenangan eksekusi/administratif). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) menurut Nyoman Serikat Putra Jaya pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana (berisi aspek substantif, struktural dan kultural), aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan eksekusi oleh aparat pelaksana.⁴⁷ Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana memerlukan sinkronisasi dari ketiga tahap tersebut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara maksimal.

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

⁴⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal. 30

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.⁴⁸

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief meliputi:⁴⁹

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dari keseluruhan tahap penegakan hukum pidana, tahap formulasi menjadi sangat penting sebab pada tahap inilah dirumuskan asas atau pedoman yang menjadi garis besar kebijakan yang berkaitan dengan tiga masalah dasar dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Selain itu, juga sebagai

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63

⁴⁹ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hal 198

landasan hukum bagi operasionalisasi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi oleh badan yudikatif, dan tahap eksekusi oleh badan eksekutif.

Mengingat pentingnya suatu kebijakan formulasi dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka formulasi tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya. Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pembuatan hukum (pembuatan undang-undang/kebijakan formulasi) yang baik, yaitu:⁵⁰

1. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
2. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat;
3. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis;
4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.
6. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
7. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berkaitan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, sekiranya dapat mengadopsi pokok-pokok pikiran sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga dapat

⁵⁰ Montesquieu dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hal. 180

dihasilkan formulasi yang lebih baik dan dapat meberikan pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya sangat berkaitan dengan latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan arti penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural. Selain itu, latar belakang dan arti penting pembaharuan hukum pidana juga dari berbagai aspek kebijakan yaitu, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan sosial.

Hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.⁵¹

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal 27

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:⁵²

1. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menangulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural, yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS).

Melihat hakikat pembaharuan hukum pidana di atas, maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah dengan menambah, mengurangi, mengubah dan melengkapi KUHP yang telah berlaku. Di samping itu juga, pembaharuan dilakukan dengan membuat konsep KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang. Gustav Radbruch berpendapat bahwa membaharui hukum tidak berarti

⁵² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 3

memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik.⁵³ Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaharuan hukum pidana berarti : “suatu upaya yang terus menerus dilaksanakan melalui perundang-undangan guna menyasikan peraturan perundang-undangan pidana dengan asas-asas hukum serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional”.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat dilihat kaitan erat antara pembaharuan hukum pidana dengan kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana, bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi wajar saja apabila pembaharuan hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari suatu langkah kebijakan, sehingga orientasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan. Selain melalui orientasi pendekatan kebijakan, juga digunakan orientasi pendekatan nilai karena dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan pertimbangan nilai.

B. KORPORASI DAN KEJAHATAN KORPORASI

B. 1. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi erat kaitannya dengan istilah badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Hukum tidak

⁵³ Gustav Radbruch dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hal. 13

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 14

hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*”.

“*Corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*coporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”.⁵⁵

Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, tetapi juga subjek bukan orang. Hukum lalu menciptakan badan hukum (korporasi) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi lebih sulit untuk diidentifikasi karena kompleksitas dari korporasi itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo :

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan

⁵⁵ Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal. 83

diptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.⁵⁶

Korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Hanya saja, perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta tanggungjawabnya diatur oleh hukum. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum, diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan mengenai korporasi. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa :

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum”.⁵⁷

Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pengertian korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana.

Menurutnya:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.⁵⁸

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hal. 69

⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hal. 43

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 45

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata, yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam bidang hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum.

Definisi korporasi menurut Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, adalah:

*“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject to property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be”.*⁵⁹

Berdasarkan definisi korporasi yang dikemukakan di atas terlihat bahwa korporasi hakikatnya adalah hasil konstruksi atau ciptaan hukum yang menghendaki agar korporasi mempunyai status sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang, termasuk juga pertanggungjawaban korporasi jika melakukan kejahatan.

Mengenai pengertian korporasi Rudi Prasetyo mengemukakan bahwa :

⁵⁹ Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, Corporation (Examples and Explanations), Little-Brown & Company, 1994, hal. Cek kota dan tahun

“Kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*”.⁶⁰

Chaidir Ali juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian korporasi dengan menyatakan pendapatnya bahwa :

“Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi”.⁶¹

Dari aspek hukum perdata, hukum mengenal ada dua macam subjek hukum yaitu orang perseorangan dan badan hukum, sedangkan hukum pidana khususnya KUHP, hanya mengenal orang perseorangan. Tetapi untuk undang-undang khusus di luar KUHP mengenal adanya korporasi sebagai subjek hukum, baik itu berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Senada dengan pendapat diatas, Setiyono mengemukakan bahwa :

“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan”.⁶²

⁶⁰ Rudi Prasetyo dalam Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal. 13

⁶¹ Chaidir Ali dalam Arief Amrullah, *Op. cit.*, hal. 202

⁶² Setiyono, *Op. cit.*, hal 17

Dari pendapat di atas terlihat bahwa ada perbedaan pandangan mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum.

Mengenai pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata, Dwidja Priyatno berpendapat sebagai berikut :

“Pengertian/perumusan korporasi dalam hukum perdata..., ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Sedangkan apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian/perumusan korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang”.⁶³

Ada persamaan antara dua pendapat terakhir yang mengemukakan bahwa pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Hal ini didasarkan pada pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, antara lain :⁶⁴

⁶³ Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal 168

⁶⁴ Diedit dari Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hal 225-226, lihat juga dalam Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal 168-172

- a. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa : “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka...”
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Penyebutan korporasi tidak secara tertulis, akan tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 7 disebut subjek tindak pidana berupa “Perusahaan Industri”. Dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan : “Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri”.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Dalam Pasal 19 ayat (3) disebutkan : “...dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum perseroan, perserikatan orang lain atau yayasan,...”.
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Dimana menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 24, Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 25, “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan...”.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 46 ayat (2) bahwa, “...dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi”.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Subjek yang disebut dalam formulasi delik adalah “setiap pihak”. Yang dimaksud dengan setiap pihak menurut Pasal 1 angka 23 adalah : “Orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi”.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Dalam formulasi tindak pidana psicotropika, hanya disebut dengan istilah “korporasi”. Sedangkan pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”. Undang-undang inilah yang pertama menggunakan istilah korporasi.
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Disebut juga dengan korporasi seperti halnya pada undang-undang psicotropika. Pengertian korporasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, yaitu “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 46 ayat (1), ditentukan “...jika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain”.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Formulasi delik dalam

undang-undang ini hanya diatur dalam Pasal 48 saja, yang terdiri dari pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini. Dalam pasal-pasal yang disebut di dalam Pasal 48 tersebut, tidak ada penyebutan korporasi atau badan hukum. Subjek yang disebut adalah “pelaku usaha”. Dalam ketentuan umum Pasal 1 sub 5 dijelaskan bahwa : “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan”.

- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subjek tindak pidana yang disebut dalam formulasi delik adalah pelaku usaha dalam Pasal 62. Pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu : “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan”, sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. perumusannya “...jika dilakukan oleh korporasi. Pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- m. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Istilah yang digunakan adalah badan usaha. Pengertian badan usaha diatur dalam Pasal 1 angka 17 yang menyatakan : “Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- n. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Istilah yang dipakai adalah korporasi. Pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dari berbagai peraturan di atas yang merumuskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam perundang-undangan, dapat dilihat bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Selain itu juga, peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata. Barda Nawawi Arief

mengemukakan bahwa, dari perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :⁶⁵

- a. Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus;
- b. Pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- c. Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP 1993.

Berkaitan dengan pengertian korporasi, Konsep KUHP 2006 juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 47 Konsep KUHP. Konsep KUHP 2006 juga memberikan pengertian korporasi dalam Pasal 182, yaitu : “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁶⁶ Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Konsep KUHP, maka diharapkan kelak aturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

B. 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi

Kejahatan berkembang dari kejahatan yang paling sederhana seperti pencurian, hingga kejahatan yang kompleks seperti kejahatan korporasi. Istilah kejahatan korporasi itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya. Banyak pendapat

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hal 226

⁶⁶ Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2006

yang memberikan penamaan dan pengertian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pada awalnya, Edwin Sutherland mengemukakan jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime* dalam pidatonya yang bersejarah.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pengungkapan *white collar crime* dalam pidato Sutherland. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan nyata. Kedua, ia mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. Ketiga, ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu : teori asosiasi diferensial (*differential association*).⁶⁷

Hazel Croal memberikan pendapatnya mengenai *white collar crime*, yaitu : “*white collar crime* yang sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*). Di dalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).⁶⁸ Reksodiputro berpendapat serupa bahwa *corporate crime*, yang diterjemahkannya sebagai “kejahatan korporasi”, merupakan sebagian dari *white collar crime*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia

⁶⁷ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal. 19-20

⁶⁸ Hazel Croal dalam Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 44.

bisnis (*bussines related activities*).⁶⁹ Dari dua pendapat di atas terlihat bahwa Hazel Croal dan Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan korporasi tersebut merupakan bagian dari *white collar crime*.

Mengenai kejahatan korporasi Clinard dan Yeager juga memberikan pendapatnya, bahwa : “*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*”.⁷⁰ Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi bahwa kejahatan korporasi tersebut definisi atau batasannya begitu luas, bahkan melewati lingkup hukum pidana itu sendiri (*the criminal law*). Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administratif hingga hukum pidana.

Berkaitan dengan pendapat Clinard dan Yeager bahwa batasan kejahatan korporasi yang luas karena tidak hanya mencakup hukum pidana saja, Muladi juga berpendapat bahwa : “istilah kejahatan dalam konteks kejahatan korporasi mengandung makna yang khas, karena spektrum pengertiannya lebih luas daripada hanya sekedar mengkaitkannya dengan hukum pidana dan kriminologi”.⁷¹

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih komperensif berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi.

⁶⁹ Marjono Reksodiputro dalam Yusuf Shofie, *Ibid*.

⁷⁰ Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Op. cit.*, hal. 20

⁷¹ Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1997, hal. 165

Korporasi merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, I.S. Susanto mengemukakan bahwa :

“untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat *organisatoris*, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain”.⁷²

Memahami karakteristik korporasi sebagai suatu organisasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keterlibatan dan pengaruh organisasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Struktur organisasi korporasi yang kompleks beserta delegasi kewenangan pada tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi dapat menjadi faktor penyubur bagi terciptanya peluang-peluang dalam melakukan penyimpangan hukum oleh korporasi (kejahatan korporasi).

Tujuan utama korporasi adalah untuk mencapai keuntungan yang besar. Dalam rangka mencapai keuntungan yang besar tersebut, korporasi cenderung mengarah kepada perluasan usaha. Hal ini akan berdampak pada kebutuhan akan pembagian atau pendelegasian wewenang dalam menentukan suatu langkah usaha atau kebijakan dalam rangka efektifitas dan efisiensi operasioanalisis korporasi itu sendiri. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar pula kompleksitas pendelegasian tanggungjawab dan wewenang dari puncak pimpinan kepada struktur yang lebih rendah di dalam korporasi.

⁷² I.S. Susanto, *Op. cit.*, hal. 27

Pendelegasian tanggungjawab dan wewenang pada suatu korporasi raksasa cenderung mengakibatkan lemahnya koordinasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Pemimpin terkadang tidak mengetahui keputusan atau langkah-langkah usaha yang dilakukan oleh struktur di bawahnya dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh korporasi atau atasannya. Terkadang bawahan yang menerima instruksi dari atasan menempuh cara yang melanggar hukum dalam rangka mencapai target yang diinstruksikan atasan. Situasi inilah yang kerap kali menjadi celah bagi para pimpinan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab yang muncul kemudian atas masalah-masalah yang timbul sebagai konsekuensi instruksi-instruksi yang mereka berikan dalam menjalankan korporasi.

Mengenai masalah hubungan antara atasan dan bawahan berkaitan pengambilan keputusan atau langkah-langkah usaha yang melanggar hukum, Kriesberg mengemukakan 3 (tiga) model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu :⁷³

- a. *rational action model*, dimana korporasi di lihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
- b. *organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, dimana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya.
- c. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk kepentingan pribadi.

⁷³ Kriesberg dalam I.S. Susanto, *ibid.*, hal. 28

Pendapat Kriesberg tersebut di atas mencoba membedakan antara keputusan korporasi yang melanggar hukum yang benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar, keputusan melanggar hukum yang dilakukan oleh para bawahan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan oleh atasan, serta keputusan melanggar hukum yang dibuat individu dalam struktur korporasi untuk keuntungan perseorangan atau pribadi. Begitu rumitnya struktur organisasi dan sub-sub sistem yang ada dalam sebuah korporasi, sehingga tidak jarang tanpa disadari, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis korporasi telah melanggar hukum dan merugikan bahkan membahayakan masyarakat.

Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa : “Ada dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu model tujuan yang rasional, yakni yang mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan model organik yang menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya”.⁷⁴

Tujuan utama korporasi dalam menjalankan bisnis adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Persaingan pasar yang semakin ketat, regulasi yang mempersempit ruang gerak korporasi dalam memperkecil biaya produksi, semakin mendorong korporasi untuk melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, yang menjadi prioritas utama yang harus dicapai adalah memperoleh keuntungan sebagaimana yang ditargetkan oleh korporasi

⁷⁴ Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *ibid.*, hal. 29

meskipun harus menempuh metode-metode yang bersimpangan dengan hukum. Produk yang tidak sesuai dengan promo yang dilancarkan, produk-produk yang menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan, pengolahan limbah yang tidak benar (pembuangan limbah tidak pada tempatnya) dan sebagainya.

Korporasi dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari lingkungan ekonomi dan politiknya. Lingkungan usaha korporasi selalu berhubungan dengan rekanan, kompetitor, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan bisnis korporasi akan dapat berjalan dengan lancar apabila antara korporasi dan pihak-pihak yang relevan atau berhubungan dengan kegiatan bisnis korporasi berjalan lancar. Korporasi akan melakukan segala cara termasuk cara yang melanggar hukum untuk dapat mengontrol pihak-pihak tersebut. Pemalsuan data dalam pembayaran pajak, pemberian suap kepada aparat pemerintah terkait dalam rangka melancarkan kegiatannya merupakan langkah yang sangat mungkin dilakukan korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Steven Box setidaknya terdapat 5 (lima) sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan dorongan untuk melakukan kejahatan, yaitu :⁷⁵

- a. *persaingan*. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran.

⁷⁵ Steven Box dalam I.S. Susanto, *ibid.*, hal. 30

- b. *pemerintah*. Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, memberikan dana-dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang ada atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengeksport perbuatan ilegal ke negara lain.
- c. *karyawan*. Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. *konsumen*. Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan *perlindungan konsumen*. Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian.
- e. *publik*. Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.

Berbagai aspek yang menjadi hambatan korporasi dalam mencapai keuntungan sebesar-besarnya tersebut di atas, akan mendorong korporasi untuk mengambil sikap dalam mengantisipasi hambatan tersebut, termasuk dengan cara yang melanggar hukum.

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi :⁷⁶

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
3. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁷⁷

1. Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak memenuhi persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.

⁷⁶ Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 41

⁷⁷ Clinard dan Yeager dalam Arief Amrullah, *Op. cit.*, hal. 82

3. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuaipan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persenan, dan manfaat atau keuntungan secara ilegal. Contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lain-lain.
4. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.
5. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu : *the Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap *the Poison Prevention Packaging Act, the Flammable Fabrics Act, dan the Consumer Product Safety Act; the National Highway Traffic Administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau memberitahukan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, disamping itu juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik.
6. Praktek perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktek perdagangan yang tidak jujur.

Mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, lebih lanjut Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga meliputi informasi bohong dalam periklanan. Menurut Sutherland, informasi bohong atau yang menyesatkan (*misrepresentation*) itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama sebagai berikut :⁷⁸

- a. Iklan yang ditujukan untuk menjual produk yang secara fisik membahayakan konsumen, tanpa menyebutkan produk tersebut

⁷⁸ Sutherland dalam Arief Amrullah, *ibid.*, hal. 85

berbahaya. Kebanyakan yang termasuk dalam iklan semacam itu yakni bisnis obat dan kosmetik.

- b. Iklan yang melebih-lebihkan nilai produk (*exaggerate the value of the products*). Mengenai hal ini, Sutherland mengambil contoh kasus yang pernah diputus terhadap dua penjahat di Chicago sekitar tahun 1930, karena telah menjual sebotol obat dengan harga \$10 kepada orang buta dengan mengatakan bahwa obat tersebut akan dapat mengobati kebutaannya. Ketika dianalisis, ternyata obat tersebut terbuat dari dua aspirin yang dicampur dengan air Danau Michigan. Pelakunya dijatuhi pidana penjara selama enam bulan. Contoh lain yakni produk garmen yang mengiklankan dan menjual produknya dengan menyatakan bahwa produk-produk itu terbuat dari bahan sutera atau wool, yang ternyata sama sekali bukan kualitas sebagaimana yang diiklankan, melainkan terbuat dari bahan kapas. Sepatu kulit (buaya), ternyata bukan terbuat dari kulit dan sebagainya.
- c. Menyampaikan informasi bohong terhadap dua produk dalam waktu yang bersamaan (ketika keduanya dipisahkan), sebab iklan tersebut mempunyai tujuan khusus untuk merugikan pesaing dari konsumen. Contohnya, sebuah perusahaan penjual barang melalui pesanan pos mengiklankan tungku perapian sebagai barang yang berkualitas istimewa, yakni tidak produk lain yang menyamainya, namun dalam kenyataannya ada produk pesaing yang berkualitas sama.

Jenis kejahatan korporasi yang menggunakan sarana iklan sebagai alat untuk mencari keuntungan merupakan hal yang sangat lazim dalam bisnis yang dijalankan oleh korporasi. Melalui iklan, korporasi dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan korporasi. Selain itu juga, iklan merupakan salah satu sarana bagi konsumen untuk mengenal atau mengetahui suatu produk atau jasa yang dihasilkan korporasi. Iklan dapat menghubungkan antara korporasi selaku produsen barang dan jasa dengan masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang dimanfaatkan korporasi untuk merebut pasar atas produk yang dihasilkan korporasi, meskipun dengan mengorbankan masyarakat selaku konsumen melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan.

Selain iklan yang melekat pada kegiatan korporasi dalam menjalankan bisnisnya berkaitan hubungan korporasi dengan konsumen, hal lain yang identik dengan kegiatan bisnis korporasi adalah pajak. Pajak merupakan salah satu dari sekian banyak pos biaya yang harus dikeluarkan korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah sedemikian rupa melalui kebijaksanaannya di bidang ekonomi berusaha untuk mengamankan sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak. Peraturan ketat di bidang perpajakan yang diterapkan pemerintah merupakan masalah tersendiri yang dihadapi korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kondisi ini yang memicu korporasi untuk melanggar peraturan perpajakan tersebut dengan melakukan kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan.

Praktek kecurangan yang dilakukan korporasi di bidang perpajakan antara lain berupa *transfer pricing*. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*).⁷⁹ Tujuan utamanya adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Kejahatan seperti ini biasanya dilakukan oleh korporasi-korporasi yang berada dalam satu kepemilikan atau penguasaan atau memiliki afiliasi satu dengan yang lain. Penjualan antara kedua korporasi dilakukan melalui pengaturan harga jual, sehingga korporasi yang satu mendapatkan untung besar dan lainnya merugi.

⁷⁹ Yenni Mangoting, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mei 2000/Vol. 2/No. 1*, www.petra.co.id, 21 April 2008

Keuntungan tersebut kemudian akan disalurkan kepada korporasi yang mengalami kerugian sehingga pajak yang harus dibayar korporasi-korporasi tersebut menjadi kecil, sebagai akibat keuntungan yang dikamufleskan.

Transfer pricing dalam prakteknya dapat terjadi antara lain pada : harga penjualan (ekspor); harga pembelian (impor); alokasi biaya administrasi dan umum; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*overhead cost*); pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, dan royalti; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *letter box company*).⁸⁰

Lebih lanjut Arpan dan Minta mengemukakan bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh korporasi melalui *transfer pricing* ada empat bagian :

“*Pertama*, korporasi dapat menghindari peraturan perdagangan dengan cara menggelembungkan harga impor. *Kedua*, korporasi dapat mengurangi atau bahkan menghindari semua tanggung jawab pajaknya dengan cara meninggikan pengeluaran perusahaan di luar negeri, dengan menurunkan pendapatan setempat. *Ketiga*, korporasi dapat melepaskan diri dari pengaruh politik yang tidak menguntungkan atau peristiwa-peristiwa ekonomi (contoh, devaluasi mata uang). *Keempat*, korporasi dapat menaikkan mata uang asing tertentu, umumnya mata uang negara setempat”.⁸¹

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa *transfer pricing* tidak hanya mengenai kecurangan di bidang perpajakan, tetapi juga kecurangan-kecurangan di bidang perdagangan berkaitan dengan harga impor.

⁸⁰ Warta Bea Cukai, Edisi 354 Tahun XXXVI, Mei 2004

⁸¹ Arpan dan Minta dalam Arief Amrullah, *ibid.*, hal. 91

Praktek *transfer pricing* sangat merugikan negara karena dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan suatu negara, khususnya yang berasal dari pajak. Hal ini dimungkinkan karena korporasi multinasional cenderung merelokasi keseluruhan penghasilannya pada negara yang menerapkan pajak rendah dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada negara yang menerapkan pajak tinggi. Dengan kata lain, korporasi multinasional mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara yang menerapkan pajak tinggi ke negara yang menerapkan pajak rendah.

Selain melalui praktek *transfer pricing*, korporasi juga dapat melakukan kecurangan dalam bidang ekspor impor dengan menerbitkan dua tagihan yang berbeda atas barang yang sama. Satu tagihan dengan menggunakan harga sebenarnya dari barang, dan tagihan lainnya dengan menggunakan harga yang lebih rendah. Hal ini dilakukan agar pembayaran bea masuk dapat ditekan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan korporasi sebagaimana yang disebutkan di atas akan merugikan negara, karena korporasi tidak membayar jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar kepada negara (lebih kecil).

Kejahatan korporasi juga dapat terjadi melalui kecurangan-kecurangan korporasi di bidang pasar modal. Kecurangan tersebut misalnya melalui praktek yang dikenal dengan istilah *insider trading* dalam dunia pasar modal. *Insider trading* merupakan suatu kejahatan menurut Undang-Undang Pasar No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Insider trading* adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, *insider trading* bisa dilakukan dan sah

menurut hukum, namun istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.⁸²

Mereka yang dapat dikategorikan sebagai *insider* antara lain : komisaris, direktur, emiten, pemegang saham, dan mereka yang dimungkinkan untuk mendapatkan informasi dalam yang memegang informasi tersebut. Melalui informasi dari orang dalam tersebut, korporasi kemudian membeli saham yang berprospek untuk mendatangkan keuntungan jika dijual kembali. Hal ini merupakan suatu kecurangan yang dilakukan korporasi, karena pihak lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dalam pasar modal.

Penyelesaian kasus *insider trading* sangat sulit dilakukan karena sulitnya untuk mengungkap kasus *insider trading* di dunia pasar modal yang berkembang begitu cepat. Pada tahun 2002, bangkrutnya perusahaan energi Enron di Amerika Serikat memerlukan waktu yang lama untuk dapat disidangkan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2006, Badan Pengawas Pasar Modal menemukan indikasi *insider trading* dalam Perusahaan Gas Negara (PGN). Aparat hukum juga menemui beberapa kendala dalam mengungkap kasus tersebut. Kendala itu muncul dari perangkat hukum yang tidak dapat mengimbangi perkembangan pasar modal, hingga kesulitan untuk mencari alat bukti yang dapat diterima secara hukum.⁸³

⁸² <http://id.wikipedia.org>, 21 April 2008

⁸³ www.tempointeraktif.com, 25 April 2008

Kondisi semacam inilah yang dapat menjadi faktor penghambat untuk mengungkap kasus *insider trading*, khususnya di Indonesia.

Kejahatan korporasi lainnya yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.

Tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil contoh kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, di Indonesia saja sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitar Teluk Buyat. PT. Newmont Minahasa Raya melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut, masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit Minamata.⁸⁴

Kasus yang lebih baru adalah kasus semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada tahun 2006, yang sampai saat ini belum bisa ditanggulangi oleh Pemerintah dan PT. Lapindo Brantas selaku pemegang hak

⁸⁴ www.kompas.com, 28 April 2008

eksplorasi dan eksploitasi atas minyak dan gas di Blok Brantas. Berbagai polemik mengenai pertanggungjawaban PT. Lapindo Brantas dan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut serta memberikan keadilan bagi para korban hanya menambah derita yang dialami oleh warga masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur panas tersebut. Hampir seluruh kegiatan perekonomian dan sarana-sarana publik menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Warga masyarakat di pengungsian terus berupaya untuk mendapatkan hak-hak mereka berupa ganti kerugian atas rumah dan tanah yang musnah akibat lumpur panas yang terus menyembur dari dalam tanah.⁸⁵

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek peraturan hukum maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan bisnis korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun.

Berbagai kejahatan yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya tersebut dapat merugikan negara, dan yang tidak kalah penting juga adalah menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi.

⁸⁵ *Ibid.*

C. KORBAN KEJAHATAN KORPORASI

C. 1. Pengertian Korban dan Peranan Viktimologi dalam Perkembangan Perhatian Terhadap Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak lepas dari hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kejahatan identik dengan pelaku dan korban. Pelaku sebagai pihak yang melakukan kejahatan, dan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, setiap kejahatan yang dilakukan pasti menimbulkan korban. Korban tersebut dapat berupa individu atau orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, bahkan lingkungan sekalipun dapat menjadi korban.

Kata korban berasal dari bahasa latin *victima*. Menurut Karmen, konsep korban sebenarnya berawal dari korban yang digunakan untuk kegiatan ritual, yaitu menggunakan jiwa orang atau hewan untuk dipersembahkan kepada dewa.⁸⁶ Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, konsep korban juga berkembang menjadi lebih luas, seperti korban kejahatan, korban kecelakaan dan sebagainya.

Mengenai pengertian korban itu sendiri, Arif Gosita mencoba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

⁸⁶ Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 130

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁸⁷

Pengertian korban di atas memberikan penjelasan mengenai korban secara umum.

Belum menunjuk pada korban yang timbul akibat terjadinya suatu kejahatan.

Pengertian korban yang lebih spesifik dikemukakan oleh Muladi, yang menjelaskan korban kejahatan sebagai :

“seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan). (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).⁸⁸

Definisi di atas telah merujuk pada kerugian yang diderita korban akibat dirinya menjadi korban kejahatan, termasuk rasa keadilan dari korban.

Ralph de Sola juga memberikan definisi mengenai korban yaitu : “...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by other...*”.⁸⁹ Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, dan kehilangan harta atau bahkan kehilangan nyawanya, sebagai akibat dari kejahatan atau percobaan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

⁸⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 64

⁸⁸ Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 84

⁸⁹ Ralph de Sola dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 46

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat memberikan definisi korban, yaitu :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ahli warisnya termasuk korban”.

Pada pengertian korban tersebut, ruang lingkup korban menjadi lebih luas dimana keluarga korban atau ahli waris korban juga dapat dikategorikan sebagai korban.

Definisi korban menurut Deklarasi PBB dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” tahun 1985 adalah:

*“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws Proscribing criminal abuse of power,...through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights”.*⁹⁰

Korban yang dimaksud adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang mengalami penderitaan, termasuk penderitaan fisik dan mental, emosi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dalam suatu negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Korban juga diperluas menjadi korban perbuatan atau kelalaian yang walaupun belum diatur sebagai kejahatan dalam hukum pidana nasional, tetapi dalam dunia internasional merupakan norma yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

⁹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *ibid.*, hal. 48

Dari beberapa pengertian korban di atas dapat ditarik garis besar mengenai definisi korban kejahatan, yaitu orang perorangan maupun kelompok orang yang menderita kerugian baik itu berupa kerugian fisik, mental, ekonomi, bahkan nyawanya sendiri, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain baik langsung maupun tidak langsung, termasuk juga keluarga korban yang ikut mengalami penderitaan atau kerugian.

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak lepas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut. Ada hubungan sebab akibat, antara ada individu yang melakukan kejahatan yang mengakibatkan individu lainnya menjadi korban kejahatan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah perhatian yang tidak seimbang diantara keduanya, antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Selama ini hukum positif di Indonesia, baik itu dari aspek peraturan perundang-undangnya maupun proses peradilan pidananya masih beorientasi pada pelaku kejahatan.

Perhatian terhadap hak-hak pelaku kejahatan lebih menjadi prioritas, dalam KUHAP misalnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dinyatakan dengan jelas agar hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses peradilan berlangsung. Jaminan hukum atas hak-hak pelaku kejahatan adalah benar dalam menjamin proses peradilan yang adil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan, akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap kejahatan sudah barang tentu melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Korban juga perlu jaminan hukum, karena peranan korban juga penting dalam menemukan kebenaran materiil dari suatu proses peradilan pidana. Hal ini

mulai diakomodasi pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada awalnya, sistem peradilan pidana lebih fokus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Berbagai studi dilakukan untuk mempelajari metode-metode dalam mengantisipasi kejahatan, dan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan. Pada sekitar tahun 1940 an, mulai terungkap bahwa korban juga mempunyai andil dalam terjadinya suatu kejahatan. Para peneliti masalah perilaku kejahatan mulai memperhatikan keterkaitan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, dengan harapan adanya pemahaman yang lebih baik akar permasalahan terjadinya kejahatan.⁹¹

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, orientasi pada korban mulai diperhatikan, karena dalam keadaan tertentu korban juga dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mempelajari aspek korban secara lebih mendalam melalui viktimologi. Viktimologi secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai seluk beluk korban. Dengan mempelajari viktimologi, dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana terjadinya korban, upaya mengantisipasi agar tidak menjadi korban, hak dan juga kewajiban korban.

Perkembangan viktimologi itu sendiri tidak lepas dari munculnya pemikiran-pemikiran dari Hans von Hentig (1941) dan Benjamin Mendelsohn

⁹¹ Paulus Hadisuprpto, *Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*, Reading Materials Mata Kuliah Viktimologi, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2007, hal. 5

(1947). Dalam prosesnya, perkembangan viktimologi dapat dibagi ke dalam tiga tahap atau fase. Fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Pada fase kedua, viktimologi sudah membahas mengenai korban kecelakaan. Fase ini disebut juga dengan “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.⁹²

Perhatian para peneliti terhadap permasalahan korban sebenarnya dimulai sejak tahun 1937, dimana Benjamin Mendelsohn mulai menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban yang berjudul “*The personality of the victims*”. Pada tahun 1941, Hans von Hentig menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim*”.⁹³ Hans von Hentig ingin menyampaikan bahwa pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam menunjukkan bahwa korban seringkali memberikan andil dalam terjadinya proses viktimisasi terhadap korban.

Tujuh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1948, Hans von Hentig menerbitkan buku yang berjudul “*The criminal and his victim*” yang menyatakan bahwa korban juga mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.⁹⁴ Hans von Hentig menjelaskan bahwa fokus pada peranan korban harus lebih ditingkatkan agar dapat memahami hubungan sebenarnya antara penjahat dan korban. Dalam suatu kejahatan tertentu, korban cenderung bersifat aktif dalam

⁹² Made Darma Weda (Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi), *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 200

⁹³ *Ibid.*, hal. 199

⁹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. cit.*, hal. 38

terjadinya kejahatan. Masih terdapat dalam bukunya yang berjudul “*The criminal and his victim*” , Hans von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu :⁹⁵

1. *the depressed, who are weak and submissive;*
2. *the acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers;*
3. *the wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
4. *the lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
5. *the termentors, who provoke violences, and;*
6. *the blocked and fightings, wo are unable to take normal defensive measures.*

Pada tahun 1947, Benjamin Mendelsohn menulis sebuah makalah yang berjudul “ *New bio-psycho-social horizons: Victimology*”. Mendelsohn kemudian dikenal sebagai orang yang pertama memperkenalkan istilah viktimologi dalam bukunya yang berjudul “*Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*”.⁹⁶ Mendelsohn jugalah yang memelopori keluarnya viktimologi dari kriminologi sehingga menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam usahanya tersebut, Mendelsohn kemudian mempopulerkan istilah “*General Victimology*” yang merumuskan 5 (lima) tipe korban yaitu :⁹⁷

- a. korban dari penjahat;
- b. korban dari dirinya sendiri;
- c. korban dari lingkungan sosial;
- d. korban dari teknologi;
- e. korban dari lingkungan alam.

Setelah munculnya pemikiran mengenai korban oleh Hans von Hentig dan Benjamin Mendelsohn, pembahasan mengenai korban dan peranannya dalam terjadinya kejahatan kemudian dilanjutkan oleh para ahli lain seperti W.H. Nagel

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 39

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Paulus Hadisuprpto, Op.cit., hal. 15

(1949) yang melakukan pengamatan mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan, Ellenberger (1954) yang mempelajari hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, hingga Stephen Schaffer (1968) yang merevisi pendapat Hans von Hentig dalam bukunya "*The victim and his Criminal*". Schaffer kemudian mengemukakan tipologi yang dibangun atas dasar pertanggungjawaban korban atas terjadinya kejahatan yang meliputi :⁹⁸

1. *Unrelated Victim*, korban sebagai sasaran pelaku kejahatan;
2. *Provocative Victim*, pelaku bereaksi terhadap gerakan atau perilaku korban;
3. *Precipitate Victim*, korban yang menempatkan dirinya untuk terjadinya viktimisasi dirinya dalam situasi berbahaya;
4. *Biologically Victim*, kelompok umur tertentu, anak muda yang kondisi fisiknya memungkinkan dirinya menjadi sasaran pelaku kejahatan;
5. *Socially Weak Victim*, imigran, minoritas yang tak terintegrasikan ke dalam masyarakat, berposisi sebagai sasaran empuk pelaku kejahatan;
6. *Self Victimized*, seseorang yang terlibat dalam kejahatan tertentu, seperti *drug abuser*, pelacuran, penjudi, dimana hubungan korban dan pelaku kejahatan tidak jelas;
7. *Political Victim*, seseorang yang dikorbankan karena dirinya berseberangan dengan kelompok berkuasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada awalnya, viktimologi masih berwawasan sempit sebagaimana pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Hans von Hentig dan kemudian dikembangkan oleh Benjamin Mendelsohn tentang korban kejahatan, sampai kepada korban kejahatan yang berwawasan hak asasi manusia (*new victimology*). Perhatian kepada korban dalam pembahasan mengenai kejahatan adalah sangat penting, mengingat korban juga memiliki peranan penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Pemahaman terhadap korban dan segala aspeknya secara mendalam dan komprehensif akan dapat

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 10

memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

C. 2. Perlindungan Korban

Pada prinsipnya, korban merupakan objek dari suatu tindak pidana. Namun terlepas dari itu, korban juga harus dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan hukum. Berbicara mengenai perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan perlindungan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh korban sebagai manusia, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari konsep hak asasi manusia. Dengan kata lain, apabila hak asasi seorang manusia telah dilanggar, maka ia menjadi korban sehingga membutuhkan perlindungan.

Penegakan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum, karena tanpa adanya penegakan hak asasi manusia maka cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan yang akan berdampak pada penegakan supremasi hukum.

Frederick Julius Stahl mengemukakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :⁹⁹

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

⁹⁹ Rozali Abdullah N. Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 37

4. Adanya peradilan tata usaha negara.

Perlindungan hak asasi manusia berarti juga termasuk perlindungan korban sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :¹⁰⁰

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban** tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang **yang telah menjadi korban** tindak pidana” (jadi identik dengan “**penyantunan korban**”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dengan kata lain, perlindungan korban dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan korban “potensial” (untuk tidak menjadi korban tindak pidana), dan perlindungan korban “aktual” atau nyata (yang telah menjadi korban).

Definisi perlindungan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Korban dan Saksi, ditentukan bahwa :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 61

Lebih lanjut dalam Pasal 4 diatur mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan definisi perlindungan dalam Pasal 1 angka 6, yang berbunyi : “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum itu sendiri, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan tersebut wajib diberikan oleh pemerintah atau negara, karena perlindungan hukum itu sendiri pada hakikatnya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

C. 3. Korban Kejahatan Korporasi

Suatu kejahatan adalah identik dengan korban kejahatan. Korban timbul sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan. Korban kejahatan juga berkembang

seiring dengan perkembangan kejahatan yang juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada awalnya, kejahatan hanya dipahami sebagai suatu kejahatan yang bersifat konvensional, misalnya pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Namun pada perkembangannya pemahaman tersebut kemudian berubah, dimana kejahatan mulai dipahami tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan yang lebih rumit.

Perubahan pandangan tersebut dimulai dengan munculnya teori baru yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan American Sociological Society pada tahun 1939. Sutherland memunculkan ide tentang apa yang disebut dengan *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Konsep *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland membuka pandangan masyarakat tentang adanya jenis kejahatan yang baru, yang lebih berbahaya daripada kejahatan-kejahatan pada umumnya. Konsep *white collar crime* jugalah yang menjadi awal munculnya kejahatan korporasi.

Perkembangan kejahatan tersebut juga berpengaruh pada perkembangan pemahaman mengenai korban itu sendiri. Semula korban hanya dipahami sebagai korban dari kejahatan konvensional. Namun pada perkembangannya muncul korban sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai berikut : “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen

yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit”.¹⁰¹

Korban kejahatan konvensional dapat dengan mudah mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban sesaat setelah kejahatan terjadi. Berbeda halnya dengan korban kejahatan korporasi, terkadang mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Misalnya saja, konsumen yang membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan barang tersebut, atau karena iklan yang menyesatkan.

Menurut Clinard dan Yeager, ada enam jenis korban kejahatan korporasi berdasarkan studi yang dilakukannya terhadap kejahatan korporasi, yaitu :¹⁰²

1. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
2. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
3. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuai yang berkaitan dengan belanja konsumen.
4. Pelanggaran lingkungan (pencemaran udara dan air), yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
5. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
6. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.

Berdasarkan studi yang dilakukan Clinard dan Yeager tersebut, terlihat bahwa konsumen sangat rentan menjadi korban kejahatan korporasi. Hal ini

¹⁰¹ Muladi dalam Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 133

¹⁰² Clinard dan Yeager dalam Arief Amrullah, *ibid.*, hal. 140

dimungkinkan mengingat konsumenlah yang berhubungan langsung dengan produk yang dikeluarkan oleh korporasi, baik itu merupakan barang maupun jasa.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, korban kejahatan korporasi terkadang tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Hal ini kemudian diperparah dengan perilaku pasif dari masyarakat yang tidak mau peduli terhadap keamanan mereka menggunakan produk barang dan jasa dengan tidak mencari tahu atau lebih teliti terhadap produk yang dikeluarkan oleh korporasi, baik itu berupa barang maupun jasa (*collective ignorance*).

Ketidakpedulian masyarakat tersebut juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Steven Box bahwa :

“...majority of those interviewed were not familiar with the extent of, or damage caused by, corporate crime and amongs the “knowledgeable” minority, few were able to define it with any precision. Public awareness of corporate crimes has certainly increased recently, but none the less there is still more misinformation and mystification about this type of crime than conventional crime”.¹⁰³

Menurut Box, dari mayoritas mereka yang diwawancarai tidak mengetahui dengan jelas mengenai kejahatan korporasi dan kerugian yang ditimbulkannya, dan dari sedikit yang mengetahui, hanya beberapa yang dapat mendefinisikan apa itu kejahatan korporasi. Kewaspadaan masyarakat akan kejahatan korporasi telah meningkat, namun masih saja ada kesalahan mengenai informasi dan membedakan antara kejahatan korporasi dan kejahatan yang konvensional.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap kejahatan korporasi, korban kejahatan yang sangat luas, dan sulitnya untuk mengungkap kejahatan korporasi

¹⁰³ Steven Box dalam Muladi (Korban Kejahatan Korporasi), *Bunga Rampai Viktimisasi*, Op.cit., hal. 95

merupakan faktor-faktor yang mendukung korporasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya yang berseberangan dengan hukum dalam rangka mencari keuntungan. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi korban secara tidak langsung mendorong terjadinya kejahatan korporasi. Korban ikut berpartisipasi terhadap terjadinya kejahatan korporasi (*precipitative victims*).

Korban kejahatan korporasi tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kesehatan, bahkan bukan tidak mungkin kehilangan nyawa. Kerugian materi yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sangat sulit untuk diestimasi. Hal ini dikarenakan korban kejahatan korporasi yang sangat luas, sehingga sulit untuk mewujudkan dalam suatu catatan atas kerugian materi yang diderita akibat kejahatan korporasi. Selain itu, tidak jarang kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi bersifat kompleks, dalam arti kerugian yang diderita selain materi, juga mencakup kesehatan bahkan nyawa.

Kerugian yang bersifat kompleks dapat dilihat pada kasus semburan lumpur panas (*hot mud*) di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain kerugian materi karena kehilangan rumah dan harta benda, masyarakat yang menjadi korban juga terganggu kesehatannya karena gas beracun yang keluar dari semburan lumpur. Masyarakat juga menjadi terganggu secara mental karena nasib yang tidak menentu di penampungan dan mata pencaharian yang hilang. Kerugian yang terparah adalah hilangnya nyawa sebagai akibat semburan lumpur panas tersebut.

Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap manusia saja, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan hidup. Keberadaan korporasi selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan, terutama yang menjadi

sorotan adalah dampak negatifnya. Kegiatan-kegiatan korporasi seringkali tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Pembabatan hutan liar dalam rangka membuka lahan industri baru, limbah produksi yang dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu, polusi air, tanah, dan udara yang disebabkan pabrik-pabrik yang didirikan korporasi. *Illegal logging* yang dilakukan korporasi banyak menimbulkan banjir bandang yang kemudian mengalir ke laut membawa lumpur dan potongan kayu gelondongan, lalu menimbulkan tingginya sedimentasi di laut yang merusak terumbu karang.¹⁰⁴ Semua kejahatan korporasi terhadap lingkungan tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka, tanpa memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Begitu luasnya korban kejahatan korporasi, mulai dari masyarakat, lingkungan hidup, bahkan negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi. Penyelundupan kayu dan hasil hutan curian lainnya yang berasal penebangan liar, tiap tahunnya memberikan kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Hasil hutan tersebut diselundupkan keluar negeri tanpa melalui prosedur dan bea ekspor yang telah ditentukan, disamping pajak hasil hutan yang harus dibayar kepada negara. Hampir sekitar 30 kapal berlayar ke Malaysia sambil membawa kayu selundupan setiap harinya. Setiap kapal memuat sekitar 800 meter kubik. Dapat dibayangkan besarnya kerugian negara bila harga 1 meter kubik kayu bengkirai di pasar internasional mencapai 18 juta rupiah. Jumlahnya mencapai 432 milyar rupiah per

¹⁰⁴ www.antara.co.id, 14 Mei 2008

hari, atau 12,96 trilyun rupiah per bulan.¹⁰⁵ Pencurian tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap lingkungan, dimana hutan menjadi rusak sebagai akibat penebangan liar yang dilakukan oleh korporasi.

Persaingan usaha yang tidak sehat antar korporasi dalam memperebutkan pasar di masyarakat terkadang mendorong korporasi untuk melakukan kecurangan-kecurangan untuk mengungguli korporasi lain dalam persaingan. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual korporasi lain, persaingan tender yang tidak sehat dengan memanfaatkan informasi dari orang dalam, monopoli terhadap suatu produk, menggunakan promosi atau iklan dengan menjatuhkan kredibilitas korporasi lain adalah beberapa kecurangan yang biasa dilakukan oleh korporasi. Contoh yang paling mudah diamati saat ini misalnya perang tarif antara operator telepon selular. Masing-masing operator ingin merebut hati konsumen dengan menonjolkan kelebihan produknya, bahkan tidak segan menjatuhkan nama operator lain. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian besar bagi korporasi lainnya.

Korban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya berasal dari luar korporasi, pihak interen korporasi juga dapat menjadi korban. Karyawan korporasi misalnya saja upah yang jauh dibawah upah minimum regional. Lingkungan kerja yang tidak sehat dan aman juga menjadi faktor pendukung karyawan menjadi korban. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO), Indonesia merupakan negara dengan

¹⁰⁵ www.sumeks.co.id, 14 Mei 2008

tingkat kecelakaan kerja terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2007, terjadi sekitar 65.474 kecelakaan kerja di Indonesia.¹⁰⁶ Selain itu, pemutusan hubungan kerja yang secara sepihak oleh korporasi menunjukkan betapa lemahnya posisi karyawan dalam sebuah korporasi, yang mengakibatkan rentannya karyawan menjadi korban kejahatan korporasi. Selain karyawan, para pemegang saham juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi. Laporan keuangan yang tidak benar dapat mengakibatkan para pemegang saham menderita kerugian terutama dari pembagian keuntungan (*dividen payment*).

Berbagai uraian di atas menunjukkan betapa luasnya ruang lingkup dari korban yang timbul akibat kejahatan yang dilakukan korporasi. Mulai dari masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan korporasi baik berupa barang maupun jasa, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, para karyawan dan pemegang saham dalam sebuah korporasi, bahkan negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi. Luasnya ruang lingkup korban kejahatan korporasi tersebut menunjukkan betapa berbahayanya kejahatan korporasi, bahkan jika dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan dan pencurian, kejahatan korporasi lebih berbahaya daripada kejahatan yang konvensional.

D. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas *universitas*

¹⁰⁶ www.groups.yahoo.com, 14 Mei 2008

delinquere non potest yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, telah beralih kepada pandangan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tersebut tidak jarang mengakibatkan kecenderungan korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.

Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu :¹⁰⁷

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu :¹⁰⁸

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Jika dihubungkan dengan KUHP, maka KUHP menggunakan sistem yang pertama, dimana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa, korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan pidana dan juga tidak mempunyai sikap batin yang jahat. Penguruslah yang dapat melakukan perbuatan pidana dan yang mempunyai sikap batin yang jahat. Oleh karena itu, penguruslah yang harus bertanggungjawab, meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan

¹⁰⁷ B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989, hal. 9

¹⁰⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hal. 59

untuk kepentingan korporasi. Walaupun demikian, beberapa undang-undang diluar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Menurut Nina H.B. Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah, “*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company but as*

its very person, an their guilty is the guilty of the company".¹⁰⁹ Dari pendapat tersebut, yang menjadi dasar pertanggungjawabannya adalah perbuatan manusia alamiah tertentu adalah perbuatan nyata dari korporasi. Manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen dari korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :¹¹⁰

- c. Arti sempit (Inggris) : hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
- d. Arti luas (Amerika Serikat) : tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior. Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada dibawahnya.

¹⁰⁹ Nina H.B. Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op. cit.*, hal. 45

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum, Op. cit.*, hal. 233

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah : “mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.¹¹¹

Kenyataan dalam praktek operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada dibawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). Dengan

¹¹¹ Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hal. 234

demikian, dalam menentukan *directing mind* dari sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu :

*“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances”.*¹¹²

Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi.

Mengenai hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manejer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Menurut Lord Morris, “pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of*

¹¹² Peter Gillies dalam Dwidja Priyatno, Op. cit., hal. 146

the company".¹¹³ Sedangkan Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa "untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".¹¹⁴ Dengan demikian tidak semua pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan dapat dianggap sebagai pejabat senior.

Pendapat mengenai pejabat senior juga dikemukakan oleh Viscount Dilhorne, dimana menurutnya : "...in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer".¹¹⁵

Pejabat senior adalah orang yang dalam kenyataannya memegang kontrol dalam operasional korporasi atau mereka yang merupakan bagian dari pemegang kontrol yang tidak bertanggungjawab kepada orang lain dalam korporasi.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Denning berpendapat bahwa :

"A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with direction from the centre. Some

¹¹³ Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hal. 234

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 159

*of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said represent the wind or will. Others are director and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such”.*¹¹⁶

Dari pendapat tersebut terlihat beberapa persamaan antara korporasi dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah dari otak. Pada korporasi juga terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur atau manajer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dari korporasi.

Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

¹¹⁶ Denning dalam Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal 91

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Peter Gillies berkaitan dengan *vicarious liability* :

*“According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principle of specialist application in this context. One of them is the scope of employment principle”.*¹¹⁷

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment principle*.

¹¹⁷ Peter Gillies dalam Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal. 101

Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik vicarious) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.¹¹⁸ Dengan kata lain ada prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, dimana kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa. Selain doktrin *respondeat superior*, *vicarious liability* juga didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu prinsip dimana majikan atau *employer* bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau jabatannya. Kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawai dapat

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal 152

meminta pertanggungjawaban kepada majikannya, asal dapat dibuktikan hubungan dan pertanggungjawabannya atas kerugian tersebut.

Mengenai *employment principle*, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu :¹¹⁹

- d. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- e. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- f. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang dapat dilakukan secara *vicarious*, perusahaan tetap dapat dikenai tanggungjawab sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan, dimana dalam pidana tidak cukup hanya perbuatan saja (*act*), tetapi juga kesalahan

¹¹⁹ Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 236

(*state of mind*) sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan (*act*) atau tidak melakukan (*omission*) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Boisvert, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun.¹²⁰

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

KUHP Indonesia tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RUU KUHP 2006, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan : “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.¹²¹ Bisa dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan penyimpangan atas asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat perluasan dalam hal pertanggungjawaban oleh seseorang terhadap

¹²⁰ Boisvert dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hal 86

¹²¹ www.legalitas.org, 14 Desember 2007

mereka yang melakukan pekerjaan untuknya, dimana pekerjaan tersebut dilakukan atas perintahnya. Dengan demikian, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan kesalahan orang lain yang bekerja atas perintahnya, walaupun ia tidak melakukan dan bersalah atas perbuatan tersebut.

Penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat dilakukan apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain melalui mekanisme pengganti/*vicarious*.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti, diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena apabila majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya, maka pengawasan ekstra atas pekerjaan buruh atau karyawan dituntut dari majikan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana.

3. Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Teori ini juga sering disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). *Strict liability* merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin

pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam *strict liability*.

Doktrin pertanggungjawaban mutlak ini sendiri bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (doktrin *mens rea*). Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa :

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*”.¹²²

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran

¹²² Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hal. 78

kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence*, *situational offence*, atau *strict liability offence*.¹²³

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolut liability*. Ada dua pendapat mengenai hal ini :¹²⁴

1. *Strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.
2. *Strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Pendapat pertama sudah jelas bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sudah pasti dapat dipidana, berbeda halnya dengan pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang belum tentu dapat dipidana karena ada faktor kesalahan (*mens rea*) yang perlu dipertimbangkan, sehingga ada ketidakabsolutan dalam *strict liability* yang diterapkan.

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahateraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hal. 238

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 31

dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.¹²⁵

Lain halnya dengan Belanda yang sudah tidak memberlakukan lagi pertanggungjawaban yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak. Di Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah *leer van het materielle feit* atau *fait materielle* yang hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran. Seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri, penerapan pertanggungjawaban mutlak ditiadakan dengan *arrest susu* tahun 1916 dari Mahkamah Agung Belanda (H. R. Netherland).¹²⁶

Penerapan pertanggungjawaban yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak itu sendiri pada kenyataannya sudah dilakukan di Indonesia. Misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas. Para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas akan langsung dikenakan tilang oleh polisi lalu lintas dan akan disidang di pengadilan. Di pengadilan itu sendiri, putusan atas pelanggaran tersebut tidak akan mempertimbangkan alasan atau faktor kesalahan dari pelanggar karena yang menjadi pertimbangan utama adalah perbuatan pelanggaran peraturan lalu lintasnya.

Mengenai penerapan strict liability maupun vicarious liability, Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa :

“Menurut hemat penulis penerapan doktrin “strict liability” maupun “vicarious liability” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian menurut hemat penulis, doktrin tersebut

¹²⁵ Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal 110

¹²⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hal. 80

dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri”.¹²⁷

Selain diterapkan untuk pelanggaran yang ringan, *strict liability* dan *vicarious liability* juga dapat diterapkan terhadap korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap kepentingan masyarakat umum.

Dalam konteks *ius constituendum*, Rancangan Undang-Undang KUHP 2006 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict liability* tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dari RUU KUHP 2006, yaitu : “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.¹²⁸

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan. Pemberlakuan ketentuan *strict liability* terhadap tindak pidana tertentu saja adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak boleh sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga penerapannya tidak meluas.

¹²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hal. 94

¹²⁸ www.legalitas.org, 14 Desember 2007

Mengenai pertanggungjawaban mutlak itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut sudah dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki *mens rea*, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dalam hal ini pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum korporasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM BEBERAPA PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA

Pada bagian awal dari tulisan ini telah dikemukakan bahwa KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Berikut diuraikan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.

A. 1. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang Jo. UU No 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang Sebagai Undang-Undang
Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang menganut prinsip

korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-undang tersebut telah mengadopsi pemikiran bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, dan suatu yayasan yang merupakan terobosan baru dalam hukum pidana Indonesia pada saat itu.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman itu dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

Pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban selain korporasi (badan hukum), juga orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum baik secara perorangan maupun secara kolektif.

Penyebutan korporasi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit, melainkan dengan menggunakan istilah “badan hukum”. Definisi mengenai badan hukum lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 huruf e, yaitu : “Badan hukum adalah tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya”.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) di atas, suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh

seorang atau lebih yang melakukan tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama korporasi tersebut. Batasan tersebut masih terlalu luas, karena tidak dijelaskan apa dasar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh individu atas nama korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi, apakah berdasarkan hubungan kerja, anggaran dasar korporasi, atau hubungan lainnya.

Mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 5, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penimbunan barang belum mengatur secara tegas jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. Walaupun disebutkan mengenai pidana denda, akan tetapi pidana denda tersebut tidak dapat diterapkan karena bukan ditujukan untuk korporasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (3), yaitu : “Bilamana penagihan ganti kerugian juga tidak mungkin, maka hukuman denda, dan uang jaminan

diganti dengan hukuman kurungan. Atas hukuman-kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3,4,5 dan 6 dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut jelas tidak memposisikan korporasi sebagai subjek yang dapat dijatuhi pidana denda.

Undang-Undang Penimbunan Barang juga belum mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Namun demikian, undang-undang tersebut telah mengatur mengenai siapa yang bertanggungjawab atau yang mewakili badan hukum di pengadilan. Dalam Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa bilamana suatu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan diwakili oleh seorang pengurus yang jika perlu ditunjuk oleh kejaksaan. Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) diatur bahwa surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.

A. 2. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

Dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, korporasi telah ditempatkan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta

tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Jadi yang dibebani pertanggungjawaban adalah korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan) dan atau mereka yang memberi perintah atau pemimpin.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) ditentukan bahwa :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.

Ketentuan tersebut telah menentukan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja maupun hubungan lain dan dalam lingkungan badan hukum. Namun demikian, ketentuan tersebut ternyata belum menentukan secara tegas kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Terkait dengan masalah tersebut, Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa : “Dengan adanya kata-kata “dilakukan juga” jelas bahwa perumusan diatas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi “dianggap” telah dilakukan juga oleh badan hukum.¹²⁹ Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi, korban yang dimaksud dalam Undang-Undang

¹²⁹ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal 134

Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah mereka yang menjadi korban kejahatan korporasi di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi). Akan tetapi, korban yang dimaksud adalah yang merupakan korban yang bersifat potensial (*potential victims*), dalam arti yang akan menjadi korban kejahatan korporasi (calon korban). Korban dalam arti sebenarnya, yaitu korban yang nyata-nyata menjadi korban kejahatan korporasi belum terlindungi melalui aturan yang jelas.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana pada Pasal 6 undang-undang ini, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
 - a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - b. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - c. dalam hal pelanggaran sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
 - d. dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
2. Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang diperoleh baik seluruhnya, maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi yang disebut dalam ayat 1 sub a sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.

3. Lain daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman hukuman tersebut dalam pasal 7 ayat 1 atau tindakan tata tertib tersebut dalam pasal 8, dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkannya dijatuhkannya tindakan tata-tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.

Dari ketentuan tersebut terlihat tidak ada satu ketentuan pidana pun yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 undang-undang ini diatur mengenai pidana tambahan, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Hukuman tambahan adalah :
 - a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;
 - b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
 - c. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan;
 - d. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang atau harga lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
 - e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah

berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

f. pengumuman putusan hakim.

2. Perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si-terhukum tidak dijatuhkan, sekadar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.
3. Dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Jenis-jenis pidana tambahan tersebut di atas jelas belum mencerminkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, misalnya saja pemabayaran ganti kerugian.

Pada Pasal 8 UUTPE yang mengatur tentang Tindakan Tata Tertib, dalam huruf b ditentukan mengenai kewajiban membayar uang jaminan yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

“Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah kejahatan; dalam hal tindak-pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang-jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh si terhukum”.

Lebih lanjut dalam huruf c ditentukan mengenai kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

“Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran, yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana-tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum”. Dari ketentuan mengenai tindakan tata tertib dapat dilihat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi berupa pembayaran sejumlah

uang, akan tetapi pembayaran tersebut ditujukan kepada negara, dan bukan kepada korban kejahatan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dipertegas dalam Pasal 12, ditentukan bahwa putusan hakim menentukan bahwa uang jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik pemerintah, jika syarat-syarat umum berupa tersangka tidak akan melakukan suatu tindak pidana ekonomi atau syarat-syarat khusus yang ditentukan hakim tidak dipenuhi oleh tersangka. Dengan demikian belum ada ketentuan yang mewajibkan kepada korporasi untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

A. 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Penyebutan korporasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), dimana ditentukan bahwa : “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya”.

Penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak secara eksplisit, melainkan dengan menggunakan istilah perusahaan industri. Definisi perusahaan industri sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 7, yaitu : “Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri”.

Korporasi (perusahaan industri) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dinyatakan secara tegas sebagai subjek tindak pidana, dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Kejahatan tersebut dapat menimbulkan korban dari kalangan masyarakat luas sebagai pengguna produk dari korporasi (konsumen), korporasi lain, serta lingkungan hidup juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi.

Kejahatan yang dilakukan korporasi terhadap konsumen adalah berupa tindakan korporasi yang tidak memenuhi standar bahan baku dan barang hasil industri yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dimana ditentukan bahwa : “Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi”.

Ketentuan pidananya sendiri diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan di cabut Ijin Usaha Industrinya”.

Korporasi lain juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi berkaitan dengan desain produk industri dari korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa : “Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pelanggaran terhadap desain produk industri dapat dijatuhi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25, yaitu : “Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

Korban lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang perindustrian adalah lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya”.

Ketentuan pidana atas pencemaran lingkungan hidup tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ditentukan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan di bidang perindustrian tersebut, belum mencerminkan ketentuan atau aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dibidang perindustrian. Selain itu juga, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Walaupun ada ketentuan pidana terhadap korporasi, namun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerugian yang diderita korban.

A. 4. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak diatur secara tegas, namun pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat

dibebani pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos yang berbunyi :

“Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya”.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Selain itu juga, sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan) dan atau pimpinan yang memberi perintah atau penanggungjawabnya.

Pasal 19 ayat (3) juga menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Ketentuan semacam ini masih bersifat luas, dalam arti belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 13 undang-undang ini, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya.
- (2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa

dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya dengan memungut biaya.

- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku, apabila pengiriman surat tersebut dilakukan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman surat pos jenis tertentu, paket, dan uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum, wajib mengangkut kiriman pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Menteri atau badan yang ditunjuknya.
- (3) Kewajiban mengangkut kiriman pos sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan telekomunikasi bukan untuk umum dengan menerima imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman-pos yang diserahkan kepadanya untuk diangkut.

Pasal 13

Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos, atau keselamatan orang, dilarang.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah korban dari masyarakat luas yang menggunakan jasa atau layanan pos. Selain itu, korban juga dapat timbul dari pihak negara apabila dikaitkan dengan perizinan dan pengangkutan atau pengiriman barang pos oleh korporasi yang bergerak di bidang layanan pos. Belum ada ketentuan pidana dalam undang-undang ini yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana kepada masyarakat yang jadi korban kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap negara yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan korporasi adalah berupa denda yang dibayarkan kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dimana ditentukan bahwa :

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

Selain denda, pertanggungjawaban pidana tersebut juga diwujudkan dalam bentuk ganti rugi kepada badan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi : “Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3)”. Lebih lanjut mengenai pengaturan dalam Pasal 3 ayat (3) rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut : “Menteri melimpahkan tugas dan wewenang perusahaan pos kepada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos hanya sebatas pertanggungjawaban kepada negara yang menjadi korban dan belum mengakomodasi kepentingan masyarakat yang jadi korban, karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban

pidana korporasi terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan korporasi.

A. 5. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa : “Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”. Jadi penggunaan kata setiap orang dalam undang-undang ini dapat bermakna orang perorangan atau korporasi. Lebih lanjut dalam angka 15 ditentukan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana sendiri terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), dimana disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Negara dapat menjadi korban kejahatan korporasi berkaitan dengan izin bagi korporasi yang melakukan usaha perikanan baik dalam bidang penangkapan, pembudidayaan ikan, dan pengangkutan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 undang-undang ini, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri.

Izin tersebut adalah berkaitan dengan pungutan atau pajak yang dikenakan bagi korporasi yang melakukan usaha perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan”. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditentukan bahwa : “Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil”.

Berkaitan dengan izin tersebut pula, apabila korporasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, yang rumusannya sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Nelayan kecil dan/atau pembudi-daya ikan kecil adalah mereka yang melakukan usaha perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Pasal 26 ayat (2) diatur mengenai nelayan dan petani ikan kecil yang tidak memerlukan izin, dimana ditentukan bahwa : “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi-daya ikan kecil”.

Berkaitan dengan permasalahan izin tersebut, nelayan dan petani ikan kecil dapat menjadi korban dari korporasi yang tidak mempunyai izin usaha perikanan. Tindakan korporasi yang mengambil hasil laut dan melakukan budidaya di laut tanpa izin akan mengurangi hasil tangkapan para nelayan dan petani ikan kecil, mengingat modal korporasi lebih besar yang akan berdampak pada lebih majunya peralatan yang digunakan dalam usaha perikanan.

Korban kejahatan korporasi dibidang perikanan juga dapat berupa lingkungan hidup. Lingkungan hidup (ekosistem laut) dapat menjadi korban akibat usaha perikanan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga cara-cara atau metode dalam penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan

dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup kemudian dipertegas dalam Pasal

12, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga dapat dijerat dengan hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 86 yang lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau

kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan tersebut belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dibidang perikanan. Walaupun dalam Pasal 1 angka 14 telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan dan korporasi, namun sangat disayangkan ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini tidak dapat diterapkan pada korporasi karena yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini adalah pengurus korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 101, yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sehingga mustahil untuk membebani pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, karena kejahatan yang dilakukan korporasi merupakan kejahatan pengurus korporasi. Dengan kata lain, dalam undang-undang ini korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga konsep korban kejahatan korporasi menjadi tidak relevan atau tidak berdasar.

A. 6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Penyebutan korporasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah dengan menggunakan istilah “badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 46 ayat (2), yang berbunyi :

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud lengkapnya adalah :

“Barang Siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Perlu diingat bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Hal ini berimplikasi pada beban pertanggungjawaban pidana, karena walaupun undang-undang ini telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi korporasi tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi ada pada pengurus korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46.

Berdasarkan ketentuan tersebut, korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, karena secara normatif tidak ada kejahatan korporasi. Mengacu pada Pasal 46, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak serta merta berakibat hukum pada dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan korporasi, penuntutannya dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah dan/atau pimpinan dalam perbuatan tersebut.¹³⁰ Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, sehingga tidak mungkin membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Korporasi yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berakibat pada tidak dapat dituntut dan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, khususnya sanksi pidana berorientasi pada pemenuhan hak korban, misalnya ganti kerugian. Kondisi ini

¹³⁰ Lihat juga dalam Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 93

tentu saja sangat memprihatinkan mengingat yang bertindak selaku korporasi di sini adalah bank. Korban kejahatan korporasi di bidang perbankan meliputi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat, nasabah bank, bank-bank yang bertindak selaku kreditur, pegawai yang bekerja pada bank yang bangkrut, masyarakat dalam arti luas (abstrak), serta stabilitas sistem perekonomian negara yang terganggu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lingkup korban kejahatan perbankan adalah sangat luas jika dibandingkan dengan kejahatan yang bersifat konvensional.

A. 7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa pelaku tindak pidana pasar modal bukan hanya orang atau manusia saja, tetapi juga korporasi. Perumusan pelaku tindak pidana adalah dengan menggunakan istilah “setiap pihak”. Pihak yang dimaksud adalah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, yaitu : “Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi”. Dengan demikian, Undang-Undang Pasar Modal telah menganut prinsip bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Tindak pidana pasar modal merupakan suatu kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, bahkan di negara-negara yang sistem perekonomiannya maju sekalipun. Pembuktian atas terjadinya tindak pidana pasar modal sulit dilakukan, sehingga tidak mudah untuk menyeret pelakunya ke hadapan pengadilan. Kesulitan tersebut muncul karena tindak pidana pasar modal mempunyai ciri khas tersendiri karena objek dari tindak pidana adalah berupa informasi, dan pelakunya hanya

menggunakan kemampuannya membaca situasi pasar modal lalu memanfaatkannya.

Insider trading atau perdagangan orang dalam merupakan kejahatan yang sangat populer dalam dunia pasar modal. Orang dalam yang dimaksud adalah orang-orang sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, yaitu antara lain : komisaris, direktur, pegawai emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utama atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam. Mereka tersebut bahkan tetap dikategorikan sebagai orang dalam sampai enam bulan kedepan meskipun telah berhenti.

Korban nyata dari tindak pidana pasar modal seperti *insider trading* adalah korban atau pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat adanya *insider trading* dalam pasar modal, yaitu para investor. Para investor yang mengadakan transaksi di pasar modal akan mengalami kerugian karena ada kecurangan dalam perolehan informasi dalam transaksi di pasar modal. Mereka yang mempunyai informasi orang dalam tersebut akan melakukan transaksi yang menguntungkan dirinya, baik itu jual maupun beli, sehingga merugikan investor lain yang tidak memiliki informasi orang dalam tersebut.

Mengenai ketentuan pidana terhadap *insider trading* itu sendiri terdapat di dalam Pasal 104 yang lengkapnya berbunyi : ” Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang dimaksud dalam Pasal 104 rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Pasal 91

Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.

Pasal 92

Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Pasal 93

Setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Pasal 97

- (1) Setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 98

Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 104, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan denda. Namun demikian, belum diatur secara tegas sanksi pidana bagi korporasi, karena sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 104 adalah jenis sanksi pidana untuk orang atau manusia, bukan korporasi.

Selain pidana penjara dan denda, Undang-Undang Pasar Modal juga menentukan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102, yang berbunyi :

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi administratif tersebut berada di luar bab tentang ketentuan pidana, dan dikenakan oleh Bapepam, sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam pengaplikasiannya. Berkaitan dengan posisi sanksi administratif yang berada di luar ketentuan pidana, menurut Barda Nawawi arief : “...sanksi itu tidak dijadikan sebagai salah satu bentuk sanksi/pertanggungjawaban pidana (misal disebut sebagai “tindakan” atau “pidana administratif”), sehingga tidak dapat diterapkan oleh hakim sekiranya pelanggaran terhadap UUPM itu diajukan sebagai perkara pidana”.¹³¹

Undang-Undang Pasar Modal belum mengatur ketentuan mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya kepada korban kejahatan korporasi dibidang pasar modal. Akan tetapi, mereka yang menderita kerugian dapat menuntut kepada para pelaku tindak

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op. cit., hal. 127

pidana pasar modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, dimana ditentukan bahwa :

“Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

Ketentuan tersebut memberikan alternatif kepada korban yang menderita kerugian, tetapi belum diatur secara jelas dan tegas prosedur dan mekanismenya, sehingga belum mencerminkan sebuah pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dibidang pasar modal.

A. 8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam perumusan tindak pidana psikotropika, yang menjadi subjek tindak pidana adalah “barang siapa”. Tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur secara tegas siapa saja yang masuk dalam pengertian “barang siapa”, apakah korporasi juga termasuk dalam pengertian barang siapa atau tidak. Akan tetapi dalam Pasal 59 ayat (3) ditemui penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana, ditentukan bahwa : “Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Definisi korporasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 13, yaitu : “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Dari beberapa pasal yang merupakan ketentuan pidana dalam undang-undang ini ternyata tidak semuanya menentukan bahwa tindak pidana yang diatur tersebut juga juga dapat dilakukan oleh korporasi. Selain itu, korporasi yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda. Pasal-pasal yang mengatur ketentuan tersebut adalah Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, 61, 63, dan 64 *jo.* Pasal 70, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa:
 - a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau

- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barangsiapa:
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana

dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa:

- a. melengkapi pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa:

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana adalah denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku dan juga dapat disertai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Namun demikian, Undang-Undang Psikotropika belum menentukan syarat suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam undang-undang ini. Selain itu juga, belum ada ketentuan yang mengatur apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dilaksanakan. Akan sia-sia saja sanksi pidana yang diatur apabila ketentuan pidananya tidak dapat diaplikasikan.

Mengenai korban kejahatan korporasi dibidang psikotropika itu sendiri adalah bersifat sosial, dalam arti yang menjadi korban adalah keluarga atau masyarakat luas (kerugian sosial). Sangat sulit untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi korban kejahatan korporasi dibidang psikotropika. Hal ini karena mereka yang menjadi korban dari penyalahgunaan psikotropika cenderung untuk menutup diri atau tidak mau mengakui diri mereka telah menjadi korban, sebab mereka sendirilah yang menyebabkan diri mereka menjadi korban (*self victimizing*). Selain itu juga, ada ancaman pidana bagi mereka yang menggunakan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, sehingga mereka cenderung lebih memilih diam daripada dijatuhi sanksi pidana.

Masyarakat luas menjadi korban karena penyalahgunaan psikotropika secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada “rusaknya” generasi muda penerus bangsa sebagai akibat pengaruh dari psikotropika yang

disalahgunakan peruntukannya, mengingat generasi muda sangat rentan terjerumus dalam penggunaan psikotropika tanpa dasar hak dan melawan hukum.

Kondisi tersebut di atas juga membawa konsekuensi berupa korporasi yang melakukan kejahatan dibidang psikotropika sulit untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kerugian sosial yang diderita oleh masyarakat (pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi), disamping memang belum ada aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dibidang psikotropika. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi hanya berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 70.

A. 9. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19, di disebutkan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “barang siapa”, tetapi dalam Pasal 1 yang memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa saja yang masuk dalam kategori “barang siapa”. Apakah korporasi termasuk dalam kategori “barang siapa” yang dimaksud atau tidak.

Meskipun tidak disebutkan sebagai subjek tindak pidana secara lebih eksplisit, dalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menentukan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut juga dapat dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal tersebut juga menentukan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda. Ketentuan semacam ini dapat dilihat pada Pasal 78, 79, 80, 81, 82 undang-undang ini, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- d. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - f. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Meskipun telah ada ketentuan mengenai pidana denda bagi korporasi, undang-undang ini belum mengatur mengenai ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dilaksanakan. Dalam Pasal 100 diatur mengenai kurungan pengganti denda, yang berbunyi : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini tidak dapat diaplikasikan kepada pelaku tindak pidana berupa korporasi, karena pidana kurungan pengganti denda diorientasikan kepada orang atau manusia. Selain itu juga, Undang-Undang Narkotika belum memberikan aturan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai korban itu sendiri dalam Undang-Undang Narkotika tidak jauh berbeda dengan korban dalam Undang-Undang Psikotropika. Korban cenderung menutup diri atau tidak mau mengakui bahwa dirinya telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena mereka sendirilah yang menyebabkan diri mereka yang menjadi korban (*self victimizing*), selain rasa takut pada ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban.

Sulitnya menentukan siapa yang menjadi korban mengakibatkan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di bidang narkotika menjadi sulit juga. Tidak ada kejelasan mengenai kepada siapa atau kepada korban yang mana pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diarahkan. Satu-satunya bentuk pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah hanya dengan menjatuhkan pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pencabutan hak bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 91, yang berbunyi :

“Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

A. 10. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat pada Pasal 46

ayat (1), yang berbunyi :

“Jika tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan terhadap perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-keduanya”.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa penyebutan korporasi menggunakan istilah badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah-tengah perkembangan pembangunan negara yang begitu pesat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam bagian konsideran undang-undang ini, dimana dalam huruf c dinyatakan : “bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, dalam Pasal 45 diatur mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu berupa pidana denda, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut : “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”. Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib tersebut diatur dalam Pasal 47 undang-undang ini, dimana ditentukan bahwa :

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

Ketentuan berupa tindakan tata tertib tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Korporasi yang melakukan kejahatan dibidang lingkungan hidup dapat dibebani pertanggungjawaban kepada korban, misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Perbaikan tersebut dapat berupa perbaikan atau rehabilitasi lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar, atau pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan.

Mengenai korban di bidang lingkungan hidup itu sendiri dapat muncul dari beberapa pihak, manusia atau masyarakat umum misalnya. Manusia dapat menjadi korban sebagai akibat dari pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dengan demikian, selain sebagai penyebab pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, manusia itu sendiri juga dapat menjadi korban dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

Walaupun sudah ada tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, namun sangat disayangkan karena belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai implementasi tindakan tata tertib. Selaian itu juga, belum ada aturan mengenai alternatif apabila pidana denda dan/atau tindakan tata tertib yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dilaksanakan.

A. 11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat secara garis besar adalah :

1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat.
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka dibuatlah suatu undang-undang dalam mengantisipasi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat erat kaitannya dengan pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 undang-undang ini.

Penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak secara tegas, tetapi hanya dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”. Definisi pelaku usaha itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas bahwa Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini belum menentukan persyaratan suatu tindak pidana dapat dikategorikan tindak pidana korporasi.

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jelas-jelas dapat mengakibatkan kerugian atau menimbulkan korban dalam dunia usaha. Korban disini dapat timbul dari kalangan pengusaha kecil yang tidak mampu bersaing dengan korporasi-korporasi besar. Korporasi yang besar yang tumbuh dengan pesat memiliki kecenderungan untuk memonopoli dan menghilangkan persaingan sehat. Dengan modal dan kekuasaan yang dimiliki korporasi besar bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat berkembang bahkan sampai pada akibat paling buruk yaitu kebangkrutan.

Keadaan inilah yang ingin dicegah oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, apabila akibat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya korban dalam dunia usaha. Dalam Pasal 48 diatur mengenai pidana pokok, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16, sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal , Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam dengan pidana denda serendah rendahnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Ketentuan pidana dalam Pasal 48 undang-undang ini hanya sebatas memberikan ancaman pidana denda atau kurungan pengganti denda bagi pelaku usaha. Namun demikian, belum ada ketentuan yang mengatur apabila pidana denda tidak dilaksanakan. Alternatif berupa pidana kurungan pengganti denda jelas tidak dapat diterapkan kepada pelaku usaha berupa korporasi, mengingat korporasi merupakan subjek hukum bukan orang.

Pidana denda yang dikenakan kepada korporasi tentu bukan menjadi masalah bagi korporasi besar yang secara finansial berada dalam posisi kuat. Oleh karena itu, diperlukan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49, dimana ditentukan bahwa :

- “Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan

- direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.

Pidana tambahan di atas tidak mengatur mengenai pidana tambahan pembayaran ganti kerugian. Sanksi berupa pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 47 ayat (2) tentang Tindakan Administratif yang dijatuhkan oleh KPPU. Hal ini pada dasarnya sama dengan pengaturan pembayaran ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak aplikatif apabila korporasi diajukan ke pengadilan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban nyata atau langsung dari kejahatan berupa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, belum ada aturan yang secara tegas mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban nyata atau langsung tersebut. Walaupun ada pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi, pidana tambahan tersebut hanya berorientasi pada pencegahan timbulnya korban atau korban potensial akibat kejahatan korporasi berupa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

A. 12. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah

dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1 angka 3 yang berbunyi :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa : “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi. Oleh karena itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5) dan pelaku usaha (Pasal 6 dan 7), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, adalah janggal membebankan kewajiban kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 apabila semangat pembuatan undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen pengguna barang dan jasa berasal dari berbagai macam latar belakang budaya dan pendidikan, sehingga tidak semua masyarakat yang menjadi konsumen dapat memahami kewajiban mereka sebagai konsumen. Berbanding terbalik dengan kewajiban bagi konsumen, membebankan kewajiban bagi para pelaku usaha adalah suatu keharusan, karena mereka memiliki sumber daya, dan pelaku usahalah yang mengeluarkan produk barang dan jasa.

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya jelas berpotensi mengakibatkan timbulnya korban dari pihak konsumen. Kerap kali pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar melalui iklan-iklan di berbagai media untuk membohongi konsumen agar tertarik membeli produk barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Konsumen juga sering menjadi korban dari produk yang tidak memenuhi standar atau mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, korporasi harus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya kepada korban kejahatan korporasi.

Sanksi bagi para pelaku usaha yang melalaikan kewajibannya adalah berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 yang lengkapnya berbunyi :

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan menjatuhkan sanksi tersebut ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pembentukan, struktur, dan kewenangannya diatur dalam Bab XI.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain itu juga, terhadap pidana penjara dan denda dapat diberikan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang meliputi : perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah

penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Ketentuan pidana mengenai pidana tambahan atas pidana penjara dan denda tersebut merupakan angin segar bagi konsumen yang menjadi korban kejahatan korporasi. Hal ini dikarenakan, ketentuan tersebut mengatur mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kepada konsumen yang menjadi korban. Korban nyata atau langsung dari kejahatan korporasi dapat meminta pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran ganti kerugian. Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh korporasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur mengenai persoalan tersebut.

Pidana berupa pembayaran ganti kerugian merupakan pidana yang berorientasi pada korban, namun sangat disayangkan pidana ganti rugi tersebut kedudukannya hanya sebagai pidana tambahan. Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa :

“Dalam aturan/delik khusus, seperti UU Perlindungan Konsumen (UUPK) ini sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban (“*victim oriented*”) dilakukan dengan menjadikan sanksi ganti rugi itu sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik/kondisi-kondisi tertentu”.¹³²

Selain persoalan mengenai pembayaran ganti rugi kepada korban, undang-undang ini juga belum mengatur secara tegas, kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal inilah yang perlu

¹³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op. cit., hal. 166

dibenahi agar tidak menghambat aplikasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terwujudnya semangat pembuatan undang-undang ini yaitu memberikan perlindungan bagi konsumen.

A. 13. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain :

- a. Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).

- b. Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi :
- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- c. Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)...”
- d. Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila...”

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), dimana

ditentukan bahwa :“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun undang-undang ini telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana harus dengan hati-hati. Hal ini disebabkan penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi pihak lain. Menurut Andi Hamzah :

“...sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu korupsi. Lagipula orang yang tidak bersalah bisa terkena getahnya, misalnya karyawan perusahaan yang di-PHK jika perusahaan tutup. Begitu pula pemegang saham yang tidak tahu menahu mengenai kejahatan itu akan ikut membayar denda yang diambil dari keuntungan sahamnya”.¹³³

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi : “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila individu yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut memiliki hubungan kerja ataupun hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi.

¹³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 92

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri adalah berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7), yang berbunyi :“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, maka pidana tambahan tersebut belum mencerminkan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban yang berupa masyarakat luas (abstrak). Ketentuan tersebut hanya merupakan memberikan pembayaran uang pengganti yang identik dengan pembayaran ganti rugi, yang akan dibayarkan kepada pemerintah atau negara. Pemerintah dapat menjadi korban akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki maupun oleh korporasi. Pemerintah mengalami kerugian materil dan juga

kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap pemerintah.

Masyarakat luas juga bisa menjadi korban, baik sebagai korban langsung maupun dalam sifatnya yang abstrak. Korupsi yang terus menjalar lambat laun akan merusak sistem perekonomian negara sehingga masyarakat kemudian akan dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, harga barang-barang kebutuhan pokok yang melonjak, dan yang lebih prinsipil lagi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan swasta. Berkaitan dengan sifatnya yang abstrak tersebut, maka dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggungjawaban pidana terhadap korban masih diorientasikan kepada korban potensial.

A. 14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada hakikatnya, tindak pidana pencucian uang atau yang lebih populer dengan istilah *money laundering* merupakan kegiatan “pemutihan uang” yang berasal dari kegiatan ilegal atau uang haram, kemudian diproses sehingga uang haram tersebut berubah menjadi uang halal. *Money laundering* itu sendiri pada awalnya dilakukan oleh para penjahat atau pelaku kejahatan untuk “mencuci” uang hasil kejahatan mereka, penjahat terkenal Al Capone misalnya. Dalam perkembangannya, kegiatan *money laundering* ini juga menjadi kegiatan korporasi untuk melegalkan uang hasil kejahatan mereka.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subek tindak pidana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi : “ Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

Undang-undang ini juga telah menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3), dimana ditentukan bahwa :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Dengan demikian, korporasi baru dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus adalah masuk dalam lingkup usahanya, sesuai dengan anggaran dasar korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan kegiatan *money laundering* diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Pidana pokok berupa pidana denda masih mengandung kelemahan karena tidak mengatur mengenai alternatif pidana apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi, maka pidana tambahan tersebut jelas berorientasi pada pencegahan terjadinya korban (korban potensial). Belum ada ketentuan dalam undang-undang ini yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban nyata atau langsung (korban aktual).

Korban aktual dari kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah mereka yang menderita kerugian akibat tindakan korporasi yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang haram yang kemudian diproses menjadi uang halal. Misalnya saja korban dari tindak pidana penyelundupan atau perdagangan orang (*human trafficking*). Pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban aktual belum diatur dalam undang-undang ini, sehingga mereka yang menderita kerugian akibat tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi tidak bisa mendapatkan ganti kerugian.

A. 15. Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang secara global telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Tindak pidana ini menciptakan teror atau ketakutan dalam masyarakat serta mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat secara luas sehingga harus diupayakan pencegahan dan penanggulangannya, termasuk melalui Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pelaku tindak pidana terorisme selain orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, juga termasuk korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini. Penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 17 ayat (1), yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) ditentukan bahwa : “Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Hal ini

berarti, undang-undang ini telah mengatur mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yakni dalam hal tindak pidana terorisme tersebut dilakukan oleh individu yang berdasarkan hubungan kerja ataupun selain hubungan kerja, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.

Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme tentu saja akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)”. Lebih lanjut pada ayat (3) dinyatakan bahwa : “Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang”. Hal ini menandakan bahwa selain pidana pokok berupa denda, korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Korban tindak pidana terorisme merupakan korban yang timbul setelah terjadinya tindak pidana tersebut (korban nyata/aktual). Mengenai korban itu sendiri dalam undang-undang tindak pidana terorisme, sudah mulai diatur mengenai hak-haknya. Hak-hak ini secara tegas diatur dalam Pasal 36, yang lengkapnya berbunyi :

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti

- kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Hak atas kompensasi dan restitusi yang diatur dalam ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ganti kerugian kepada korban kejahatan korporasi, yang membedakan adalah pihak yang dimohonkan pembayaran ganti kerugiannya. Kompensasi kepada negara, dan restitusi kepada pelaku tindak pidana terorisme.

Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi dibidang terorisme. Korporasi yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana terorisme, diwajibkan membayar ganti kerugian kepada korban. Mengenai cara mendapatkan kompensasi dan restitusi diatur dalam Pasal 38 undang-undang ini, dimana ditentukan bahwa :

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Jadi selain kompensasi dan restitusi, korban juga mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang dapat diajukan kepada pelaku maupun kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Keuangan. Persoalan yang muncul kemudian mengenai pengaturan semacam ini adalah, bagaimana apabila ganti kerugian tersebut tidak dijalankan oleh pelaku

maupun pemerintah. Hal ini mengingat bahwa ada batasan-batasan waktu yang harus dipenuhi dalam pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban.

Selain alasan batasan waktu seperti yang dikemukakan sebelumnya, dalam undang-undang ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila pelaku ataupun pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana korporasi dibidang terorisme. Hal ini tentu saja merupakan celah bagi korporasi untuk tidak membayar ganti kerugian kepada korban tindak pidana terorisme. Seharusnya dibuat aturan yang bersifat alternatif apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dilaksanakan.

Dari beberapa formulasi peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, terlihat adanya beberapa kelemahan dalam aspek formulasi, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi. Konsistensi para legislator merupakan suatu keharusan apabila ingin mewujudkan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi. Menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan, berarti membawa konsekuensi berupa sistem pidana dan ppidanaannya juga harus diarahkan kepada korporasi.

Konsistensi menjadi kunci mengingat korporasi merupakan suatu entitas yang rumit, sehingga diperlukan suatu fomulasi peraturan perundang-undangan yang kompherensif, tuntas, dan aplikatif, serta benar-benar berpegang teguh pada prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Apalagi mengingat korban kejahatan korporasi lebih luas lingkupnya jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional pada umumnya, seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi itu sendiri, pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu reorientasi dan reformulasi peraturan perundang-undangan yang ada, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

B. KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI MASA YANG AKAN DATANG.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, agar supaya korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengaturan

korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.

Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, apakah formulasi ketentuan-ketentuan di dalamnya telah dapat dijadikan dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi

sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai :

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. 1. Kapan Suatu Tindak Pidana Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana

Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, maka langkah selanjutnya dalam

membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindak dapat dilakukan oleh korporasi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa : “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi.

Syarat berupa “berdasarkan hubungan lain” tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya formulasi tersebut dibatasi pada orang-orang atau mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Formulasi semacam itu dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah

yang dapat melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa :

“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Dengan kata lain, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut, adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi.

Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sehingga apabila batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebut sebelumnya telah memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, apakah juga telah menentukan pedoman atau batasan tersebut. Setelah diteliti, ternyata tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP

memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak memberikan pedoman atau batasan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di luar KUHP dalam menentukan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini merupakan suatu wujud kelemahan formulasi peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, karena kelemahan ini akan menjadi faktor penghambat dalam penerapan atau aplikasi dan juga eksekusi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Diperlukan reorientasi dan reformulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan dilakukan oleh korporasi. peraturan perundang-undangan yang belum menentukan kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana dapat mengadopsi dari formulasi peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi yang melakukan kejahatan dan memenuhi batasan mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

B. 2. Siapa yang Dapat Dituntut dan Dijatuhi Pidana Atas Kejahatan yang Dilakukan Korporasi

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi khususnya pada Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri, yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, atau kedua-duanya (korporasi dan yang memberi perintah). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) secara garis besar menentukan bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. korporasi atau badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- c. atau kedua-keduanya, yaitu korporasi dan mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus korporasi, atau kedua-duanya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu sendiri.

Ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi ternyata tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak diaturnya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam beberapa peraturan

perundang-undangan di luar KUHP merupakan suatu ketidakkonsistenan dari para pembuat undang-undang yang dapat menjadi faktor penghambat bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini penting mengingat tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum mengatur hal tersebut dapat mengadopsi formulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menentukan siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan reorientasi dan reformulasi tersebut, maka akan tercipta suatu keseragaman pedoman atau aturan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korporasi, terutama dalam rangka pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

B. 3. Jenis-Jenis Sanksi yang Sesuai Dengan Subjek Tindak Pidana Berupa Korporasi yang Berorientasi Pada Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban

Bagian akhir dari reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi adalah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling substansial, karena pada tahap inilah letak reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan karena pada tahap inilah akan direorientasi dan direformulasi ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi bagi korporasi dalam upaya memberikan suatu bentuk ganti kerugian kepada korban kejahatan korporasi, sebagai wujud pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi.

Setelah dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP, didapatkan hasil berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukannya. Sanksi-sanksi tersebut berupa pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib. Ketiga sanksi tersebut merupakan jenis-jenis sanksi yang dapat diancamkan kepada korporasi sehubungan dengan sifat korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbeda dengan subjek tindak pidana berupa manusia atau orang perorangan. Ada sanksi pidana yang diterapkan kepada subjek tindak pidana berupa orang yang tidak dapat diterapkan kepada korporasi, misalnya penjara atau kurungan.

a. Pidana Denda

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang diteliti, ternyata semua mencantumkan pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, misalnya :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah berupa pidana denda sebesar 2 (dua) kali yang diancamkan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 45 ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dengan diperberat sepertiga.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 20 ayat (7) ditentukan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah dengan sepertiga (1/3).
4. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 5 ayat (1) dimana ditentukan pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah sepertiga (1/3).

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP menentukan pidana denda sebagai pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah ketentuan penjatuhan pidana denda tersebut telah diikuti oleh aturan mengenai pidana pengganti denda apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayarkan oleh korporasi. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai alternatif apabila pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan oleh korporasi.

Formulasi yang tidak tuntas seperti yang dikemukakan di atas tentu akan memberikan dampak berupa tidak adanya ketentuan atau aturan yang dapat memaksa korporasi yang tidak mau membayar denda atau melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Seharusnya ditetapkan ketentuan yang mengatur pidana pengganti denda maupun pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, misalnya pencabutan izin usaha korporasi atau bahkan pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana denda, peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP juga mengenal adanya pidana tambahan yang juga dapat dikenakan kepada korporasi. Pengaturan mengenai pidana tambahan tersebut antara lain terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pada pasal 7 mengenai pidana tambahan berupa, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terpidana, perampasan barang tidak tetap yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk perusahaan si terpidana yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terpidana oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selamalamanya dua tahun, dan sanksi berupa pengumuman putusan hakim.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada Pasal 70 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha.
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada Pasal 91 mengenai pidana tambahan, berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diatur secara eksplisit mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perumusan pidana tambahan tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi di masukkan kedalam kategori tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Walaupun demikian, jenis tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan dan penutupan perusahaan yang diatur dalam Pasal 47, pada hakikatnya merupakan jenis pidana tambahan jika mengacu pada Pasal 10 huruf b KUHP mengenai jenis-jenis pidana tambahan.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 49 diatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selam-lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 63 tentang pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.
7. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Formulasi berupa perumusan penjatuhan pidana tambahan yang tidak eksplisit berupa pencabutan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus direformulasi mengingat kelauman tersebut dapat menghambat pengaplikasian ketentuan tersebut. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana ditentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 91 ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pasal 35 ayat (1) butir 1, 2, dan 6 KUHP. Pencabutan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut berupa hak memegang jabatan, hak memasuki Angkatan Bersenjata dan hak menjalankan pencaharian yang tertentu. Jenis pidana tambahan tersebut jelas tidak dapat

diterapkan kepada korporasi. Oleh karena itu, sebaiknya penyebutan pidana tambahan harus diatur secara tegas, misalnya berupa pencabutan izin usaha.

c. Tindakan Tata Tertib

Jenis sanksi lain yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP adalah berupa tindakan tata tertib. Sanksi berupa tindakan tata tertib tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan di luar KUHP, antara lain dalam :

1. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pada Pasal 8 mengenai tindakan tata tertib berupa, menempatkan si terpidana di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membaya sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terpidana.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 47 mengenai tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya, perbaikan akibat tindak pidana, mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan mengacu pada kelemahan-kelemahan tersebut diatas, maka sekiranya dapat diperoleh gambaran-gambaran yang dapat digunakan dalam

menentukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang, khususnya mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Berbicara mengenai reorientasi dan reformulasi jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tidak bisa dilepaskan dari konsep atau rancangan KUHP itu sendiri. Jenis pidana dalam Konsep KUHP 2006 terdapat dalam Pasal 65, ditentukan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 67, diatur mengenai pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Konsep KUHP 2006, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Dalam Pasal 80 ayat (4) ditentukan bahwa pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya. Dalam ayat (5) diatur mengenai kategori pidana denda yaitu :

- a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (5) diatur mengenai kategori pidana denda paling banyak bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancamkan, yaitu :

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
- b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.

Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV. Konsep juga telah mengatur mengenai pidana pengganti denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, ditentukan bahwa jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak bagi korporasi, Pasal 91 ayat (2) menentukan bahwa hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Secara keseluruhan, jenis-jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Konsep KUHP 2006 masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Konsep KUHP 2006 juga telah mulai memperhatikan korban, misalnya dengan adanya pidana pengawasan yang menetapkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3), dimana ditentukan bahwa :

Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Terkait dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka ketentuan mengenai pidana pengawasan tidak dapat diterapkan, karena pidana pengawasan yang diatur dalam Konsep KUHP 2006 ditujukan kepada orang dan bukan korporasi. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 77, ditentukan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Apabila para pembuat undang-undang memang menginginkan diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka seharusnya juga dibuat perluasan dari ketentuan pidananya sehingga dapat diterapkan kepada korporasi. Misalnya pidana pengawasan, dapat pula diadopsi istilah asing yaitu "*corporate probation*" sebagaimana dikemukakan oleh Gunter Heine berkaitan dengan *Sanctions in the field of corporate criminal liability*.¹³⁴

Selain itu juga dalam Konsep KUHP 2006 sudah diatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 99, dimana ditentukan bahwa :

¹³⁴ Gunter Heine dalam Barda Nawawi Arief , Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum UNDIP

1. Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
2. Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur apabila kewajiban pembayaran denda tidak dilaksanakan, dapat diberlakukan ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka perumusan seperti ini tidak dapat diterapkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena pada ayat (2) ditentukan apabila pidana denda tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti denda yang mustahil dijatuhkan kepada korporasi.

Secara keseluruhan, Konsep KUHP 2006 belum mengklasifikasikan atau mengatur secara tegas jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada subjek tindak pidana berupa orang dan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada subjek tindak pidana bukan orang (korporasi). Merupakan suatu hal yang penting untuk membedakan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada orang dan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, agar supaya korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kapasitasnya sebagai subjek tindak pidana bukan orang.

C. Sanksi Pidana Bagi Korporasi di Beberapa Negara

Kebanyakan hukum pidana diberbagai negara tidak memberikan pembedaan antara mana jenis pidana yang dapat diterapkan kepada orang, dan mana jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi. Akan tetapi ada juga negara yang membedakan antara jenis pidana yang dapat dikenakan kepada orang dan kepada korporasi, misalnya Perancis dan Norwegia.

1. Perancis

Mengenai pembedaan sanksi pidana untuk orang korporasi dan untuk korporasi, diatur dalam Buku I Title III ttg. “*Penalties*”, Chapter I tentang “Jenis-jenis Pidana” (*The Nature of Penalties*).¹³⁵ dibedakan :

- a. Section 1 : Pidana untuk Orang (*Penalties applicable to Natural Persons*), mulai Article 131-1 sampai dengan 131-36; dan
- b. Section 2 : Pidana untuk Badan Hukum (*Penalties applicable to Legal Persons*), mulai dari Article 131-37 sampai dengan 131-49 : dibedakan sanksi untuk :
 - *Felonies & misdemeanor*; dan
 - *Petty offences*

Untuk tindak pidana berupa *felonies dan misdemeanor*, jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

1. *a fine* (denda) yang diatur dalam Art. 131-37;

¹³⁵ *France Penal Code*, Perpuskom, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 30 Juni 2008

2. *in the cases set out by law, the penalties enumerated under Article 131-39*

(Salah satu atau lebih sanksi dalam Article 131-39) :

- a. *dissolution* (pembubaran);
- b. *prohibition to exercise one or more social or professional activity* (larangan melakukan satu atau lebih kegiatan sosial atau kegiatan profesional);
- c. *placement under judicial supervision* (pengawasan judicial);
- d. *permanent closure or closure for up to five years* (penutupan selamanya atau sementara);
- e. *disqualification from public tenders* (pembatalan tender publik untuk selamanya atau sementara);
- f. *prohibition to make a public appeal for funds* (larangan permintaan dana kepada publik);
- g. *prohibition to draw cheques & to use credit cards* (larangan mengeluarkan cek dan menggunakan kartu kredit) ;
- h. *confiscation of the thing* (perampasan barang yg digunakan, akan digunakan, atau yang dihasilkan);
- i. *the public display of the sentence* (pengumuman keputusan pidana).

Untuk pidana berupa *petty offences*, jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

- 1) a fine; art. 131-40
- 2) the penalties entailing forfeiture or restriction of rights set out under article 131-42 (sanksi yang memerlukan denda atau pembatasan hak dapat dikenakan satu atau lebih sanksi dalam article 131-42) :

- a. *prohibition to draw cheques, and the prohibition to use credit cards*
(larangan mengeluarkan cek dan menggunakan kartu kredit)
- b. *confiscation of the thing* (perampasan barang yg digunakan, akan digunakan, atau yang dihasilkan).

Sanksi berupa pembubaran (*dissolution*) merupakan jenis sanksi bagi korporasi yang dapat dipersamakan dengan pidana mati dalam sanksi bagi orang (pidana badan)

2. Norwegia

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi korporasi (*enterprises*) dalam KUHP Norwegia (*Norway Penal Code*) terdapat dalam Chapter 3a. *Criminal Liability of Enterprises* (pertanggungjawaban pidana korporasi). Dalam Pasal 48a ayat (3) ditentukan bahwa : “*The penalty shall be a fine. The enterprise may also by a judgment be deprived of the right to carry on business or may be prohibited from carrying it on in certain forms, cf. section 29*”.¹³⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi (*enterprises*) adalah berupa pidana denda, perampasan hak untuk melakukan bisnis, larangan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. Namun demikian, penjatuhan sanksi tersebut juga harus diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48b.

Lebih lanjut dalam Pasal 48b ditentukan bahwa : “*In deciding whether a penalty shall be imposed on an enterprise pursuant to section 48 a, and in*

¹³⁶ *Norway Penal Code*, Perpuskom, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 30 Juni 2008

assessing the penalty vis-à-vis the enterprise, particular consideration shall be paid to:

- a. *the preventive effect of the penalty* (efek preventif dari pidana itu);
- b. *the seriousness of the offence* (serius tidaknya tindak pidana);
- c. *whether the enterprise could by guidelines, instruction, training, control or other measures have prevented the offence* (apakah korporasi telah mencegah terjadinya delik itu melalui pedoman, instruksi, pelatihan, kontrol, atau tindakan lain);
- d. *whether the offence has been committed in order to promote the interests of the enterprise* (apakah delik dilakukan untuk memajukan kepentingan korporasi);
- e. *whether the enterprise has had or could have obtained any advantage by the offence* (apakah korporasi telah atau dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana itu);
- f. *the enterprise's economic capacity* (kemampuan atau kondisi ekonomi korporasi);
- g. *whether other sanctions have as a consequence of the offence been imposed on the enterprise or on any person who has acted on its behalf, including whether a penalty has been imposed on any individual person* (apakah sanksi lain sebagai akibat dari delik itu telah dikenakan kepada korporasi atau pada seseorang bertindak atas nama perusahaan, termasuk apakah pidana telah dikenakan kepada individu perorangan);

Pertimbangan-pertimbangan yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas sekilas memang cenderung berpihak pada korporasi, namun apabila jika diteliti lagi, pertimbangan-pertimbangan tersebut digunakan agar pidana yang dijatuhkan kepada korporasi memang merupakan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan tidak lebih berat dari kejahatan yang dilakukan korporasi.

Dari beberapa ketentuan mengenai sanksi pidana dalam KUHP asing (*Penal Code*) beberapa negara tersebut, terlihat bahwa pidana pokok yang dikenakan adalah berupa pidana denda. Berkaitan dengan jenis pidana yang dapat dijadikan pidana pokok bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, pencabutan izin usaha korporasi atau bahkan pembubaran korporasi yang diikuti likuidasi sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kiranya dapat menjadi acuan para pembuat undang-undang dalam merumuskan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Pembahasan mengenai jenis-jenis sanksi tersebut di atas erat kaitannya dengan reorientasi dan reformulasi dalam rangka menentukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang. Reorientasi dimaksudkan agar supaya jenis-jenis pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi tidak hanya melulu diarahkan kepada pemberian sanksi yang bersifat menghukum kepada korporasi, tetapi juga harus memperhatikan jenis-jenis sanksi

yang diarahkan kepada bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak korban berupa ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan korporasi.

Ganti kerugian kepada korban dapat berupa kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita korban. Pidana pembayaran ganti kerugian berupa kompensasi ataupun resitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban nyata atau aktual yang timbul sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, pembayaran ganti kerugian tersebut langsung ditujukan kepada korban yang muncul setelah terjadinya kejahatan.

Konsep pembayaran ganti kerugian berupa kompensasi maupun restitusi yang dituangkan dalam bentuk suatu aturan perundang-undangan sebenarnya sudah berkembang lama di negara-negara maju. Restitusi pada hakikatnya merupakan bentuk tanggungjawab dari pelaku kejahatan dalam hal ini korporasi, atas keuntungan yang diperolehnya dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain (korban). Dasar bagi penerapan restitusi adalah bahwa restitusi itu sendiri memang dikhususkan bagi korban kejahatan atau pengembalian atau pemulihan kerugian yang timbul setelah terjadinya kejahatan (korban nyata atau aktual).

Di Inggris dan Wales, dasar hukum pemberian restitusi adalah *Criminal Justice Act* tahun 1972, dimana pemberian ganti kerugian berupa kompensasi diberikan melalui pengesahan pengadilan. Ketentuan mengenai kompensasi tersebut kemudian dikuatkan statusnya menjadi sanksi pidana dalam *Criminal*

Justice Act (Skotlandia) tahun 1980 dan dalam *Criminal Justice Act* tahun 1982 untuk Inggris dan Wales.¹³⁷

Di Amerika Serikat, pembayaran ganti kerugian kepada korban lebih kepada bentuk restitusi, sebagaimana dimuat dalam *New Directions from the field: Victims Rights and Services for the 21st Century*. Pelaku yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain harus memberikan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Konsep restitusi kembali muncul di Amerika pada sekitar tahun 1930-an, seiring dengan pembentukan hukum pidana di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang memberikan legitimasi penjatuhan restitusi sebagai bagian dari pidana bersyarat. Restitusi pertama kali diundangkan tahun 1982 dalam *The Victim and Witness Protection Act*, dimana hakim federal harus memberikan restitusi secara penuh dalam kasus-kasus pidana. Tahun 1994 diundangkan *The Violent Crime Control and Law Enforcement Act*, dimana restitusi dapat diberikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Restitusi akhirnya diberlakukan terhadap semua kasus kejahatan kekerasan pada tahun 1996.¹³⁸

Pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi dalam hukum pidana positif Indonesia itu sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban bersifat sektoral, yaitu hanya kepada korban pelanggaran hak asasi

¹³⁷ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Op. cit., hal. 191

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 193

manusia yang berat, akan tetapi ketentuan ini dapat dijadikan acuan bagi perumusan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

Pada Pasal 1 angka 4 diatur mengenai pengertian kompensasi, yakni ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Perumusan semacam ini apabila dikaitkan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana tentu saja tidak mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, karena korporasi yang melakukan kejahatan dapat mengelak dari kewajiban membayar kompensasi kepada korban dengan alasan ketidakmampuan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 diatur mengenai definisi dari restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Ketentuan ini merupakan satu lagi contoh dari kelemahan formulasi ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku kepada korban, dimana rumusan tersebut memungkinkan pengalihan tanggungjawab atas pembayaran restitusi. Selain itu juga, belum ada alternatif sanksi yang dapat diterapkan apabila kewajiban pembayaran restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan pembahasan terhadap peraturan perundangan-undangan di luar KUHP yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidananya, terutama

terhadap kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, belum ada ketentuan pidana yang benar-benar mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu reorientasi dan reformulasi dari formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang telah ada.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Meskipun terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban aktual atau nyata. Dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi

jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

2. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang diharapkan lebih seragam dan konsisten dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dalam kejahatan korporasi, serta jenis-jenis sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan, terutama dalam rangka memberikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi itu sendiri.

B. SARAN

Agar dapat mewujudkan suatu kebijakan formulasi yang mencerminkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan formulasi dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu KUHP dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum, maupun undang-undang khusus di luar KUHP, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Reorientasi dan reformulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi, serta ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.
2. Harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.
3. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain itu juga, jenis-jenis sanksi

pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Agar supaya ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat diaplikasikan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amrullah, Arief, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- _____, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Arief Mansur, Didik M., Elisatriis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bahar, Wahyuni, Ita Kurniasih, Muhammad Faiz Aziz, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, CFISEL, Jakarta, 2006
- Central for Financial Policy Studies, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Suatu Pelajaran yang Sangat Mahal Bagi Otoritas Moneter dan Perbankan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, Benny K. Harman, *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, 1999
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005

- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Kashim, Ifdhal, Eddie Riyadi Terrer, *Kebenaran dan Keadilan Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, ELSAM, Jakarta, 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, B. Arief Sidaharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000
- Low, Janet, *Memahami Pasar Modal*, Upaya Swadaya Aksara, Jakarta, 1988
- Mahfud MD, Mohammad, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- _____, *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- _____, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1997
- _____, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2005
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai penerbitan Undip, Semarang, 1996
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- _____, *RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, Pusaka Magister, Semarang, 2007
- Naning, Ramdlon, *Pelbagai Undang-Undang Penting Tentang Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1983
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Permana, Is. Heru, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Perpuskom, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2008
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1994

- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, 2005
- Prinst, Darwin, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Projodikoro, Wiryono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- Putra Jaya, Nyoman Serikat *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- _____, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana (Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum UNDIP)*, Semarang, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Remi Sjahdeini, Sutan, *Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek Hukum)*, Grafiti, Jakarta, 1997
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003
- Sahetapy, JE, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Slamet Kurnia, Titon, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bahti, Bandung, 2005
- _____, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994

- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1975
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Susanto, IS, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1995
- Taufik Makara, Mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2006
- Wahid, Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat No.17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang.

Undang-Undang Darurat no. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 Tentang Pos.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Undang-Undang 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Makalah

Muladi, **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Corporate Criminal Liability*)**, Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korporasi, Semarang, 2004

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta

Situs Internet

<http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 September 2007.

<http://maswig.blogspot.com>, 21 September 2007.

www.legalitas.org, 14 Desember 2007.

www.petra.co.id, 21 April 2008.

<http://id.wikipwdia.org>, 21 April 2008.

www.tempointeraktif.com, 25 April 2008.

www.kompas.com, 28 April 2008.

www.antara.co.id, 14 Mei 2008.

www.sumeks.co.id, 14 Mei 2008.

www.groups.yahoo.com, 14 Mei 2008.